



PROSIDING

MENGGUGAT KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD

SEBUAH TAFSIR DEMOKRASI PANCASILA

Effendi Ghazali, Ph.D (Pakar Komunikasi Politik UI)

Fery Amsari (Direktur Pusako FH Univ. Andalas)

Fadli Ramadhanil (Perludem)

Ali Nurdin (Praktisi Hukum)

Virgo Gohardi (Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah)

Prof. Dr. Zainal Arifin Hosein, S.H., M.H. (Akademisi Hukum)

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. (Akademisi Hukum)

Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. (Akademisi Hukum)

Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A. (Akademisi Hukum)

Dr. Ismail Rumadhan, S.H., M.H. (Akademisi Hukum)

Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. (Akademisi Hukum)

**PROSEDING
FOCUS GRUP DISCUSSION**

**“MENGGUGAT KONSTITUSIONALITAS
PRESIDENTIAL THRESHOLD, SEBUAH TAFSIR
DEMOKRASI PANCASILA ”**



**INSTITUTE OF
FREEDOM ELECTION**

**Redtop Hotel and Convention Center Jakarta
20 September 2018**

**LEMBAGA STUDI HUKUM INDONESIA
Bekerja sama dengan
INSTITUTE OF FREEDOM ELECTION**

Media Partner :



Proseding Focus Group Discussion

**“MENGGUGAT KONSTITUSIONALITAS
PRESIDENTIAL THRESHOLD, SEBUAH TAFSIR
DEMOKRASI PANCASILA ”**

Redtop Hotel and Convention Center Jakarta, 20 September 2018

Diselenggarakan oleh Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerja sama dengan Institute of
Freedom Election

Editor : Irwan Kusmadi

ii + 90 hal; 21.00 mm x 29.00 mm

ISBN 978-602-8659-93-2

Cetak Pertama: September 2019

Penerbit: Legal Era Indonesia

Jl. Haji Nawi Raya 10 B Jakarta Selatan

Telfon: 021 7201478

KATA PENGANTAR

Isyu ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut *presidential threshold*) mengemuka kembali seiring dengan pengesahan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pro dan kontra mengenai *presidential threshold* itu berujung lagi pada pengajuan permohonan *judicial review* atas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut oleh Effendi Ghazali dkk. Muatan permohonan *judicial review* tersebut antara lain menyatakan “*Mengajukan Pasal 222 UU Pemilu untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara, Pancasila, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Belum pernah dilakukan oleh pemohon mana pun kepada MK. Dengan demikian, ini jelas merupakan penggunaan batu uji baru dengan alasan baru.*”

Jika ditelaah dari perspektif konstitusi, maka ketentuan *presidential threshold* itu tidak memiliki landasan konstitusional. Sebab dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Rumusan kalimat partai politik peserta pemilu ini menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jika menggunakan logika hukum dengan penafsiran *original intens*, maka partai politik peserta pemilu dapat dimaknai sebagai seluruh partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ini berarti sama sekali tidak ada klausula yang mengamanatkan pemilihan Presiden dan Wakil presiden tersebut menggunakan mekanisme *presidential threshold* tersebut. Prinsipnya Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 hanya memberi mandat bahwa yang berhak mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik.

Secara normatif, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur *presidential threshold* bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan *presidential threshold* tersebut adalah 20% dari jumlah kursi di DPR RI atau 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pengaturan tentang ambang batas ini tidak logis, sebab partai politik hasil pemilu 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula yang baru memilih pada Pemilu 2019. Hal ini tentu berpotensi merugikan hak konstitusional pemilih pemula untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan *presidential threshold* pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya sebagaimana diatur dalam

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 jelas tidak logis serta mengampustasi hak-hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam logika sederhana ketentuan *presidential threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah mengada-ada dan tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila.

Ketentuan *presidential threshold* dapat dikatakan sebagai sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Bahkan, ketentuan *presidential threshold* cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem presidensial, Presiden tidak mudah dijatuhkan sebagaimana terjadi di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer. Jadi jelaslah bahwa penerapan ketentuan *presidential threshold* telah mengampustasi hak partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU (partai politik baru atau partai politik lama yang tidak lolos ke Senayan), sekaligus mengampustasi hak warga negara untuk memilih calon Presiden yang gagal berkompetisi karena tidak diusung oleh partai politik sekaligus mengampustasi dan merugikan hak konstitusional para pemilih pemula. Kondisi ini tentu tidak sejalan dan bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. Sejatinya biarkan rakyat memilih sebanyak mungkin calon Presiden dan Wakil Presiden-nya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUD 1945. Pandangan ini memang masih debatable, sehingga perlu didiskusikan secara fokus dan mendalam.

Setidaknya ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab yaitu : (1) apakah pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden itu harus menggunakan *presidential threshold* atau sebaliknya tidak perlu menggunakan *presidential threshold* ?, (2) apakah penerapan ketentuan *presidential threshold* tersebut merugikan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ?, dan (3) bagaimana konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* itu bila dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara (sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945) ?”.

Satu hal yang perlu direnungkan bahwa memaksakan penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya tidak hanya merugikan hak konstitusional warga negara (pemilih pemula), tetapi juga berpotensi menciderai demokrasi Pancasila. Sebab ketentuan *presidential threshold* telah membatasi hak warga negara untuk mendapatkan alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak tegasnya aturan mengenai calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, jika gara-gara ketentuan *presidential threshold* itu partai politik gagal membangun koalisi, sehingga memunculkan calon tunggal.

Permohonan *judicial review* atas ketentuan *presidential threshold* yang diajukan Effendi Ghazali dkk adalah sebuah keniscayaan sebab tidak sekedar menyoal konstitusionalitasnya tetapi juga dalam rangka membangun sistem pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang konstitusional dan tidak merugikan hak konstitusional warga negara (pemilih pemula) dalam bingkai demokrasi Pancasila. Kita berharap Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sungguh-sungguh menjunjung tinggi profesionalisme dan kenegarawanannya untuk kepentingan bangsa dan negara.

FGD ini bertujuan untuk (1) Untuk membahas isu *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, (2) Untuk membahas akibat penerapan ketentuan *presidential threshold* terhadap hak konstitusional warga negara, demokrasi Pancasila, dan penguatan sistem presidential, dan (3) Untuk menghimpun pendapat dan argumentasi tentang konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* itu bila dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara (sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945).

Semoga FGD ini bermanfaat dan mampu mencerahkan kita semua yang masih terus belajar membangun demokrasi Pancasila yang ideal untuk kepentingan bangsa dan negara.

Jakarta, 21 September 2018

Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI)

Dr. Laksanto Utomo, SH, MH

Pendiri

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| SURAT KEPRIHATINAN KEPADA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI Effendy Ghozali | 1 |
| MENGGUGAT KONSTITUSIONAL PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBUAH TAFSIR DEMOKRASI PANCASILA Dr. Taufiqqurahman Syauhri, SH., MH | 11 |
| KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH | 22 |
| INKONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD Feri Amsari, SH, MH | 49 |
| AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN: AROGANSI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAN ILUSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK Fadli Ramadhanil | 59 |
| PRESIDEN THRESHOLD : “INKONSTITUSIONALITAS YANG TETAP DIPERTAHANKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI” Dr. St. Laksanto Utomo, SH, Mhum | 67 |
| PENJELASAN NARASUMBER : Prof. Dr. Faisal Santiago SH.,MM. | 75 |
| PENJELASAN NARASUMBER : Ali Nurdin | 77 |
| PENJELASAN NARASUMBER : Dr. Wasis Susetio, SH.,MH, MA. | 79 |
| PENJELASAN NARASUMBER : Virgo Sulianto Gohardi | 81 |
| PENJELASAN NARASUMBER : Dr. Ismail Rumadan, SH., M.H | 83 |
| DOKUMENTASI KEGIATAN | 85 |
| BERITA MEDIA ONLINE | 89 |

Jakarta, 20 September 2018

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
DAN BAPAK/IBU HAKIM KONSTITUSI YANG MULIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Kebijakan Prioritas untuk Kepastian PUU 54/PUU-XVI/2018 dan Tambahan Keterangan

Dengan hormat,

Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan seluruh Bapak/Ibu Hakim Konstitusi yang mulia, selalu dalam perlindungan serta bimbingan Allah SWT, amin.

Bersama ini saya mewakili Pemohon PUU 54/PUU-XVI/2018 (yang menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dinyatakan bertentangan dengan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), bermaksud kembali mengajukan Permohonan kebijakan Prioritas (untuk kesekian kalinya) demi kepastian kelanjutan PUU kami serta Tambahan Keterangan.

Sebagaimana diketahui PUU kami berada pada posisi yang sama dengan Putusan-Putusan Mahkamah serta posisi Pemerintah & DPR RI yang menyatakan Pasal 222 adalah Open Legal Policy Pembentuk Undang-Undang.

Semula kami berharap menjelang 20 September 2018 ini, kami mendapatkan kabar gembira bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan Putusan sehubungan dengan PUU 54/PUU-XVI/2018, yang akan sangat signifikan akibatnya untuk melaksanakan Pemilu Serentak yang berkualitas, berintegritas, dan sesuai dengan seluruh prinsip konstitusionalitas, seperti ini (hanya satu alinea ini yang kami dan seluruh bangsa ini tunggu dari Yang Mulia):

Mahkamah mengabulkan Petitum Pemohon untuk seluruhnya bahwa Pasal 222 bertentangan dengan Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945 sejauh dimaknai diberlakukan pada Pemilu Serentak 2019. Dan Mahkamah memerintahkan KPU untuk menerima pendaftaran dari Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mengusung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan melakukan penyesuaian PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Kami sadar bahwa Pendaftaran Capres dan Cawapres telah ditutup pada 10 Agustus 2018. Namun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 terdapat Jadwal “*Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta **Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden***” adalah sampai

16 November 2018. Begitu pula kita bisa mengacu pada Pendaftaran, Penetapan, dan Pengambilan Nomor Urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, yang telah ditutup secara resmi 17 Januari 2018, namun terus dinamis berkembang hingga 12 April 2018 dengan diterimanya hasil perjuangan PBB dan PKPI; dan keduanya diberikan nomor urut baru sebagai Peserta Pemilu (**bukankah Partai Politik dan Pasangan Capres-Cawapres memiliki posisi yang sama sebagai Peserta Pemilu?**)

PKPU No. 5 Tahun 2018

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| I. | PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | | ✓ |
| a. | Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota | 20 September 2018 | 24 September 2018 |
| b. | Perbaikan permohonan sengketa | 24 September 2018 | 26 September 2018 |
| c. | Penyelesaian sengketa dan putusan | 24 September 2018 | 5 Oktober 2018 |
| d. | Pengajuan gugatan atau sengketa tata usaha negara | 8 Oktober 2018 | 12 Oktober 2018 |
| e. | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi | 12 Oktober 2018 | 16 Oktober 2018 |
| f. | PTUN memeriksa dan memutus gugatan | 16 Oktober 2018 | 13 November 2018 |
| g. | KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN | 14 November 2018 | 16 November 2018 |

Fakta Perbandingan perlakuan terhadap Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Serentak yang terus berjuang, dan akhirnya bisa ikut menjadi Peserta Pemilu, berdasarkan Tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan KPU .

- MK pernah melakukan pengambilan Putusan yang dianggap urgen dan menjamin Hak Konstitusional Pemohon dan Warga Negara hanya dalam 4 hari atau 12 hari.
- Mari kita perbandingkan PROSES PENDAFTARAN & PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 dengan PENDAFTARAN & PENETAPAN CAPRES-CAWAPRES PESERTA PEMILU 2019, Keduanya harus dipandang sebagai ENTITAS yang **SAMA (sama-sama Peserta Pemilu Serentak 2019)**.
- Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu dibuka KPU 3 September 2017, setelah melalui berbagai proses verifikasi, PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU dilakukan 17 FEBRUARI 2018 dan PENGUNDIAN NOMOR URUT dilakukan 18 FEBRUARI 2018.
- Tapi 2 Parpol yang dinyatakan tidak lolos, maju ke Bawaslu atau PTUN. PBB dinyatakan menang di Bawaslu 4 MARET 2018 dan KPU menetapkan PBB sebagai Parpol Peserta Pemilu pada 6 MARET 2018, serta memberikan Nomor Urut 19.
- PKPI dinyatakan menang di PTUN Jakarta pada 11 APRIL 2018 dan KPU menyatakan PKPI sebagai Parpol Peserta Pemilu pada 13 APRIL 2018, serta diberi Nomor Urut 20.

Akibat atau dampak utama, ditunda-tundanya pengabulan PUU mengenai Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini adalah: 1) **kenyataan PERPECAHAN BANGSA berkelanjutan karena Pemilu yang terus dipaksa sejak Pemilu 2014** (yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan dilaksanakan seperti biasa, bukan Pemilu Serentak, sehingga tetap ada Presidential Threshold) **menjadi DISAIN (KEHENDAK POLITIK) PEMILU PRESIDEN DUA KUBU!**

Survei Litbang KOMPAS, per 23-24 Agustus 2018 menunjukkan 57,6% bangsa Indonesia telah merasa TERKOTAK-KOTAK! Padahal tanggal pelaksanaan survei ini adalah di tengah-tengah kemeriahan Asian Games yang harusnya merupakan puncak penyatuan bangsa



Akibat atau dampak utama, ditunda-tundanya pengabulan PUU mengenai Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini adalah: 2) Tidak ada yang lebih menakutkan bagi suatu bangsa, selain perpecahan di antara Ulama-nya karena politik, yang tanpa disadari oleh Pembentuk Undang-Undang Pemilu dan Mahkamah yang tidak segera menyikapinya, sedang terjadi pada hari ini! Kalau mau berpikir jernih tentang hancurnya Suriah/Syria, tidak lain – tidak bukan karena Perpecahan Ulama!

Pagi hari ini, 20 September 2018 saya membuka Google dengan kata kunci “**ulama terpecah-belah karena pilpres**”, dan segera terdapat **42.600** hasil.



Akibat atau dampak utama, ditunda-tundanya pengabulan PUU mengenai Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini adalah: 3) **Selama hayat eksistensi Mahkamah Konstitusi ke depan (serta kiprah Para Yang Mulia), akan dicap dengan label “Melakukan Pembohongan Publik”,** karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah bisa memberi jawaban, baik dalam persidangan, maupun dalam wacana logika yang jernih di berbagai aksi unjuk-rasa atau unjuk-nalar di media, terhadap pertanyaan:

Apakah ada negara demokratis di dunia (satu saja negara) yang melaksanakan Pemilu Serentak dengan menggunakan Presidential Threshold, bahkan yang diambil dari Hasil Pemilu Legislatif 5 tahun sebelumnya, dengan asumsi membohongi publik karena tidak pernah minta izin kepada pemilih untuk penggunaan yang berbeda tersebut, atau tidak pernah diberitahukan kepada pemilih sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif (2014) tersebut?

Kami punya HAK mengajukan pertanyaan ini sebagai Pemohon PUU, sekaligus sebagai Pihak yang punya tanggung-jawab moral sebagai Pemohon PUU yang menghasilkan Pemilu Serentak, yang pada tahun 2014 ditunda Mahkamah Konstitusi pelaksanaannya ke tahun 2019 dengan alasan yang tidak terlalu signifikan, dan sekarang tahun 2019 menjadi **Pemilu Serentak yang** -menurut Pakar Hukum Tata Negara, dr. Refly Harun, mungkin akan menjadi Pemilu - **Paling Kacau dalam sejarah Indonesia**; antara lain karena (menurut saya) Pembohongan Publik, yaitu tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang sangat sederhana dan logis tersebut.

Saya, Effendi Gazali, siap DISOMASI, atas penggunaan istilah “Pembohongan Publik” ini karena saya masih memiliki tanggungjawab moral!

Akhirnya, Surat Permohonan dan Keterangan Tambahan kami yang entah sudah kesekian kalinya ini, hanya bisa kami tutup dengan DOA; hanya MORAL dan DOA-lah yang bisa kami panjatkan;

Tinggal MORAL dan DOA yang kami punya, dan kami amat bahagia masih terus memilikinya,

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Mendengar,

Jadikanlah di setiap masa selalu ada Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, (atau setidaknya secepatnya Engkau berkehendak), Hakim-hakim yang hanya ingin memikirkan bagaimana setelah selesai semua amanah di dunia tinggal segera menemui-Mu ya Zat yang Maha Mengetahui, Bukan lagi para hakim yang masih ketakutan pada kekuasaan, masih ketakutan kalau kesalahan-kekhilafannya dibongkar, bukan hakim-hakim yang masih ketakutan kalau-kalau jabatannya diambil paksa, atau dia tidak akan dipilih kembali, atau dia tidak akan menjadi pimpinan hakim;

Ya Allah ya Rabb,

Kami rindu hakim-hakim seperti itu, turunkanlah segera, karena hanya mereka yang akan menyatakan benar adalah BENAR, dan hanya mereka yang berani menyatakan kebenaran tanpa mengulur-ulur waktu, karena hanya Engkau, Allah yang Maha Menuntut, yang akan menuntut semua pembohongan di dunia ini di akhirat nanti;

Ya Allah ya Rabb,

Berilah petunjuk dan keberanian hakim konstitusi dalam memutuskan masalah seperti petunjuk dan keberanian yang Engkau berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Seperti yang Engkau kisahkan dalam Al Quran :

“Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, (QS. 21:78) maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud. Dan Kamilah yang melakukannya. (QS. 21:79)

Ya Allah yang Maha Baik
Yang Maha Mengetahui,

Dengan pertolongan-Mu melalui kemampuan dan indera sederhana kami, kami juga tahu siapa-siapa, dan **MEDIA** mana yang menyembunyikan FAKTA

pembohongan publik Presidential Threshold ini, dan siapa-siapa serta MEDIA mana yang berusaha menyampaikan apa adanya;

Ya Allah yang Maha Adil,

Dengan gampang kami akan dituduh mendukung tokoh tertentu, walaupun benar kami mendukung tokoh ketiga, keempat, kelima, tapi bukankah itu keadilan-Mu yang terjelma dalam Undang-Undang Dasar negara kami, atau juga di semua negara demokratis, yaitu berupa anugerah memilih putra-putri terbaik bangsa, sebanyak mungkin yang bisa menawarkan solusi untuk kebaikan bangsa kami dan umat-Mu ke depan?

Kenapa kami dibatasi haknya? kenapa kami harus dipaksa antara dua kubu, kenapa kami kini harus saling hina antar-ulama?

Ya Allah jauhkanlah kami dari siksa... di dunia ini, karena sebagian anak bangsa kami akan mulai saling menghina para ulamanya

Bahkan yang berdiri independen di tengah pun akan didakwa dengan syak wasangka karena kami seperti diharuskan memilih antara dua kubu, harus amat mencintai yang satu, dan harus amat membenci yang lain.

Ya Allah, untuk mendapatkan keadilan kami memanjatkan doa seperti doa Nabi Syu'aib dalam surah Al A'raf 89:

“Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya”

Hormat kami,
Wassalam
Atas nama Pemohon



PUU 54/PUU-XVI/2018
Effendi Gazali, Ph.D, MPS I

Penjelasan Narasumber :

Assamalaikum Wr. Wb.

Syalom, Om Swastyastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, Semoga Indonesia Adil, Tentram dan Sejahtera.

Bapak-Bapak/Ibu-Ibu dan moderator, dan teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Saya datang agak telat karena saya harus bicara mengenai hoax dan segala macam di Mabes Polri, political will sejak tahun 2014 memang sudah menghadapi dua kubu, dipilih saja dua supaya bisa menang.

Balik ke soal ini, saya mohon izin yang mengajukan MK tetapi semangat ini sudah ada, dan bahwa itu pemilu harus serentak namun kita bingung ini system presidential threshold, koq bahasanya parlementer, kan seharusnya pemilu presiden dahulu baru parlemen kalau tidak berbarengan, banyak logika keliru yang coba kita perbaiki, dan waktu pemilu serentak itu dikabulkan sebetulnya ada political will yang melindungi sesuatu karena permohonan 10 Januari 2013 dan dikabulkannya 25 Maret 2014, dan itu masih ada waktu 2 bulan sebelum 20 Mei 2014 untuk pendaftaran calon presiden, tetapi koq dibilang udah tidak bisa. Waktu di MK itu salah satu hakim MK bilang memang dibikin dirapat itu tidak ada yang mendukung presidential Threshold itu menang, ini pengakuan jadi waktu itu sebelum diumumkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak ada Presidential Threshold. Tetapi kami tidak memasukkan di dalam putusan supaya tidak ada yang dissenting opinion, karena pada saat itu Hakim MK sedang bermasalah, tetapi yang penting karena Kami yang menang voting itu mau dipakai cara apapun tidak ada peluang sama sekali bagi pembentuk UU untuk memasukkan Presidential Threshold dalam pemilu serentak, jadi ini waktu voting menang tidak ada pemilu Threshold karena tidak ada celah sama sekali bagi pembentuk UU, menurut rasionalitas para hakim tersebut untuk bisa memasukkan Presidential Threshold yang diundur tanpa alasan yang jelas tahun 2019.

Sebetulnya yang menarik pengajuan yang pertama itu ada kontribusi Rhoma Irama yang memasukkan lebih awal sebelum UU tersebut dicatat di dalam lembaran

Negara, tetapi tetap diterima tetapi orang tersebut disuruh memperbaiki ketika sidang perbaikan, jadi dia yang pertama, jadi tuntutan terhadap presidential threshold diajukan tercatat pada Rhoma Irama dan Partai Idaman yang menginginkan hal untuk menjadi Presiden, dan kami yang mengajukan juga gugatan MK tersebut justru digabung menjadi satu dan disebutkan keputusan awal mengacu kepada Haji Rhoma Irama Mutatis Mutandis, bahkan di halaman 81 Putusan saya itu menarik adanya copy paste yang sudah saya sampaikan ke seluruh media, karena Pemohon adalah anggota partai politik yang ikut Partai Idaman yang mengajukan Ketua Partai Idaman Rhoma Irama sebagai calon Presiden, dan saya sudah ajukan ke Komite Etik MK, ini bukan permasalahan kalau kita kalah berdebat karena hukum boleh saja, tetapi kalau saya berdebat kalah kalau dikatakan sebagai Anggota Partai Idaman, itu berarti legal standing saya yang sebagai Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan sebagai pemilih pencalonan presiden, dan itu tidak bisa diperbaiki lagi dan salah satu cara yakni mengajukan Hakim-Hakim MK ini ke Mabes Polri atas penuduhan Pencemaran Nama Baik, karena saya koq dianggap sebagai partai politik, walaupun saya hapal 90 Persen lagu Rhoma Irama, tetapi sampai begitu pembuat keputusan yang sangat penting di Negara ini main copy paste di halaman 81.

Pengacuan kedua lebih menarik, saya sudah melihat dengan logika luar biasa lalu saya mengimbangi dengan batu uji teman-teman menolak Pasal 222 dan itu semua sudah ditolak, artinya open legal policy tetapi pelaksanaannya hanya di Tahun 2024, karena tidak ada penggunaan hasil pemilu selain dinyatakan di dalam publik. Karena itu kita Pembohongan Publik itu bertentangan dengan Pancasila sebagai bagian dari pembukaan UUD 1945 seperti Putusan MK pernah mengatakan itu. Yang lebih penting MK harus memutuskan salah satu dari kami, yang satu menolak dan yang satu setuju, dan lebih menarik MK harus menjawab pertanyaan, maka MK itu sepanjang hayatnya melakukan Pembohongan Publik, dan saya siap untuk disomasi koq di somasi, maka saya harus menjawab ada tidak Negara Demokratis di Dunia yang melaksanakan pemilihan serentak dengan menggunakan Presidential Threshold, yang diambil dari pemilu legislative yang diambil 5 tahun sebelumnya, tanpa memberitahu dan tanpa izin pemilih yang sudah melakukan vote

pada tahun 2014? Selama MK tidak bisa menjawab itu baik di sidang, dan diunjuk nalar, maka sepanjang hayatnya MK dia telah melakukan pembohongan publik, maka somasi saya lalu dituntut penjara, apa yang bisa kami lakukan saya pelajari betul PKPU NO. 5 Tahun 2018 dan ini sudah saya sampaikan di MK, penyelesaian sengketa penetapan pencalonan DPR dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden itu batas akhirnya 16 November, kalau belajar partai politik pembelajaran parpol itu bukan 3 September lalu ditetapkan 17 September 2018 lalu kemudian PBB menang 24 Maret 2018 dikasih No. urut 19, lalu PKPI menang di PTUN 19 April 2018 dikasih No. urut 20, karena jadwal PKPU masih bisa menyelesaikan sengketa, dan kami sebenarnya kami menunggu putusan MK yang menyatakan kalau Petitum kami pendek. Coba dulu Pemilu tersebut tanpa Presidential Threshold selama 2019 kalau ternyata baik ini jadi preseden kita untuk bilang ke DPR, bagus koq tanpa Presidential Threshold, bisa koq demokratis lebih baik. Karena itu kita minta menjadi basis untuk melakukan revisi UU, tentang pemilu atau kembali kepada tuntutan yang dahulu sudah diajukan, tetapi harus ada Presedenya bahwa pemilu serentak tanpa Presidential Threshold itu baik.

Fakta empiriknya juga menarik hanya tinggal 2 partai yang belum ikut mengusung dan mendukung, jadi kalau kedua ini mengajukan pasangan calon tinggal dicatat kelengkapannya dan diterima lalu dites kesehatan, dalam ilmu Komunikasi Politik itu yang saya sebutkan kita berlagak rebut hoax dan kebencian, kalau ini sekarang real syiria dan real suriah, tadi pagi fakta saya mencari google ulama terpecah belah karena Pilpres, muncul 4600 memuat, pertarungan ulama di Tahun 2019, ini yang sangat bahaya dan lebih menarik lagi litbang Kompas yakni tanggal asean games seharusnya bersatu, tetapi di Kompas bangsa kita ada adegan pelukan, paling seminggu dan mulai lagi, dan balik lagi saya memasukkan keterangan tambahan ke MK, dan bahkan keterangan tambahan saya itu Cuma dalam bentuk Doa dan moral yang bisa saya bisa kami panjatkan, dan kami amat bahagia terus memilikinya, habis ini saya masukkan ke MK keterangan tambahan dan saya siap di somasi atas pembohongan publik tersebut.

Jadikanlah di setiap masa selalu ada Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, (atau setidaknya secepatnya Engkau berkehendak), Hakim-hakim yang

hanya ingin memikirkan bagaimana setelah selesai semua amanah di dunia tinggal segera menemui-Mu ya Zat yang Maha Mengetahui, Bukan lagi para hakim yang masih ketakutan pada kekuasaan, masih ketakutan kalau kesalahan-kekhilafannya dibongkar, bukan hakim-hakim yang masih ketakutan kalau-kalau jabatannya diambil paksa, atau dia tidak akan dipilih kembali, atau dia tidak akan menjadi pimpinan hakim, dan ada kisah-kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman lalu dibawahnya ada lagi terakhir Dengan pertolongan-Mu melalui kemampuan dan indera sederhana kami, kami juga tahu siapa-siapa, dan MEDIA mana yang menyembunyikan FAKTA pembohongan publik Presidential Threshold ini, dan siapa-siapa serta MEDIA mana yang berusaha menyampaikan apa adanya dan saya mau bilang begini kami dengan gampang akan dituduh mendukung tokoh-tokoh tertentu tetapi itu kehadiranmu yang terjelma di dalam UUD 1945, bahwa di dalam Negara Demokratis adalah suatu anugerah memilih putra dan putri terbaik bangsa sebanyak mungkin, yang bisa menawarkan solusi untuk kebaikan bangsa kami kedepan, dan ini merupakan Anugerah dari Allah SWT, kalau mereka ketakutan pada kekuasaan dan berada dalam kedzoliman, dan ini logika-logika ini tidak benar, dan saya menunggu di somasi, tetapi kalau tidak saya tetap mengatakan bahwa MK melakukan Pembohongan Publik. Pertanyaan kita semua bapak-bapak yang pernah ada di MK, ini doa tidak sampai, dan ini ada tidak kemungkinan dan ini saya akan memasukkan besok dan tembusan akan saya berikan ke tokoh-tokoh di Negara ini, lalu saya mau diapakan, walaupun kita nanti akan dituduh ini mendukung salah satu tokoh, tidak ada salahnya kalau UUD menyatakan demikian walaupun kami punya keyakinan begini, maka ini sudah sesuai dan ini tidak ada jalan apapun harus diputus.

MENGGUGAT KONSTITUSIONAL PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBUAH TAFSIR DEMOKRASI PANCASILA

Dr. Taufiqurahman Syauhri, SH., MH

KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBUAH TAFSIR DEMOKRASI PENCASILA

Taufiqurrohman Syahuri
Doktor Hukum Tata Negara

Jakarta, Redtop Hotel, LSHI,
20-09-2018

K.C. Wheare
Tentang Pengertian Konstitusi

Ada 2 pengertian:

1. Menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara. Kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur dan mengarahkan Pemerintah. Peraturan ini bersifat formal dan non formal (konvensi). Contoh Inggris, Selandia Baru
2. Konstitusi dalam arti sempit. Contoh UUD 1945, Konstitusi AS.

James Bryce Tentang Pengertian Konstitusi

- James Bryce: mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Hukum menenatapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang ditetapkan.
- Konstitusi dapat pula kumpulan prinsip2 yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

UUD TERTULIS

Konstitusi tertulis (UUD), menurut A.A.H. Struycken, merupakan dokumen formal yang berisi :

- hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketata negaraan bangsa;
- pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

DEMOKRASI PANCASILA

- Demokrasi Indonesia yang akan ditata, adalah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945 yang dijiwai moral Pancasila.
- Demokrasi Indonesia tidak identik dengan “*vox populi vox dei*” (suara rakyat adalah suara Tuhan); juga demokrasi Indonesia tidak sinonim dengan “suara mayoritas adalah suatu kebenaran”.
- Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma hukum konstitusi. Oleh karena itu agar derap demokrasi dapat berputar sesuai sumbu konstitusi, maka demokrasi itu harus dijaga. Di sinilah posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi, harus senantiasa menjaga demokrasi sebagai pelaksanaan dari norma konstitusi
- Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipimpin oleh Hikmah bukan oleh manusia. (Sila ke 4, vide: *Government By Laws Not By Men*)

Capres perorangan

5

PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM NASIONAL

- Pancasila sebagai ideologi negara menjadikan konstitusi melahirkan hukum yang harus bernuansa Pancasila (hukum yang seharusnya, *ius*), bukan semata-mata aturan tanpa nilai.
- Pancasila dipahami sebagai sumber hukum nasional sungguhpun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945, tetapi disebut dalam UU No. 12 tahun 2011. Pertama kali disebut sumber hukum nasional itu dalam Tap MPRS No. XX/1966.
- Pemahaman sumber hukum nasional dapat dimaknai sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
- Di UUD 1945 seprit Pancasila terdapat dalam pembukaan & pada beberapa pasal seperti :
 - *Tentang dasar Ketuhanan Pasal 29 ayat (1);*
 - *tentang kemanusiaan dan keadilan sosial -Pasal 28A - 28J;*
 - *tentang kedaulatan, demokrasi dan perwakilan rakyat-Pasal 1 ayat (2) Pasal 2, Pasal 19 dan Pasal 33 (4) ;*
 - *Persatuan tercermin di Pasal 1 (1) dan Pasal 31 (5).*

Taufiqurrohman Syahuri, Pancasila

6

DEMOKRASI BERDASAR HUKUM

- Kata demokrasi yang terkandung dalam kalimat “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*” menunjukkan bahwa demokrasi yang diterapkan harus berdasar kepada hukum (UUD). Itulah sebabnya sebuah putusan politik yang diambil melalui proses demokrasi dapat dinilai keabsahannya berdasarkan hukum (UUD) oleh pengadilan. Demikian sebaliknya, proses pembentukan hukum (perundang-undangan) juga harus berdasarkan pada demokrasi.
- Hukum tanpa demokrasi menimbulkan hukum otoriter, dan demokrasi tanpa hukum menimbulkan demokrasi kesewenang-wenangan.

Capres perorangan

7

DEMOKRASI TERCEMIN DALAM UUD

Perubahan UUD 1945 menyebut kata “demokrasi” dalam tiga Pasal.

1. Pasal 1 ayat (2) : “ *Kedaulatan berada di tangan rakyat (baca: demokrasi) dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. * * ** ”
2. Pasal 18 ayat (4): “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara *demokratis*. * * ”
3. Pasal 33 ayat (4) : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas *demokrasi* ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. * * * * ”
4. Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wapres dipilih secara langsung oleh rakyat (demokrasi langsung)

Dalam konteks ini yang akan ditinjau adalah kata “demokrasi” yang terdapat dalam Pasal 1 (2) dan Pasal 6A.

Capres perorangan

8

CONTOH PENERAPAN DEMOKRASI DALAM PEMILU KEPALA DAERAH

Prinsip demokrasi dalam penerapannya mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dalam praktek Pilkada:

1. Tahun 1999, sebelum Perubahan II UUD 45, UU 22/1999 tentang Pemda mengatur cara **Pilkada melalui DPRD**.
2. Tahun 2000 muncul anak kalimat “ **dipilih secara demokratis**” dalam Pasal 18 (4) UUD Perubahan Kedua terkait pilkada.
3. Pada Tahun 2004 pasca Perubahan II UUD 45, kata “demokratis” ditafsirkan melalui UU 32/2004, dengan mekanisme **Pilkada langsung oleh rakyat**, dengan ketentuan pasangan calon **diusulkan oleh Partai Politik** yang dapat kursi di DPRD.
4. Tahun 2005, MK melalui Putusan Perkara Nomor 005 tahun 2005 serta Nomor 72 dan 73, menafsirkan yang sesuai dengan arti “demokratis” adalah jika pasangan calon diusulkan oleh **Partai Politik baik yang dapat kursi di DPRD atau tidak**, sepanjang memenuhi 15% suara.

5. Tahun 2007, MK melalui Putusan No. Nomor 5/PUU-V/2007 menafsirkan “demokratis” adalah Pilkada yang harus dilakukan dengan cara pencalonan pasangan calon melalui jalur parpol dan **non parpol (calon perorangan)**.
 - Tafsir konstitusional MK ini kemudian dikukuhkan oleh UU no 12/2008 tentang Revisi UU Pemda.
 - Dengan demikian tafsir demokrasi dalam pemilu eksekutif (pilkada) mengharuskan adanya calon perorangan, artinya demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berdasar hukum (dasar) **wajib membuka peluang bagi pasangan calon perorangan (non parpol)**. Dengan kata lain, **menutup pasangan calon perorangan adalah tidak demokratis menurut UUD 1945**.

NORMA HUKUM PRESIDENTIAL THRESHOLD TIDAK ADA DI KONSTITUSI

- UUD Pasal 6A Ayat 2 :
 - *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)*
- UU 7 / 2017 Pemilu Pasal 222 :
 - *Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*

PEMEGANG KEKUASAAN ASLI

- Pada dasarnya Parpol tidak memiliki kewenangan mengusulkan calon pasangan presiden/wapres.
- Kemudian rakyat memberikan kewenangan tersebut kepada Parpol melalui Pasal 6A ayat 2 UUD.
- Jadi jiwa Pasal 6A ayat 2 itu merupakan penegasan bahwa parpol yang awalnya tidak berwenang menjadi berwenang, sedangkan rakyat dari asalnya memang sudah berwenang.
- Sementara tidak ada persyaratan ambang batas dalam UUD bagi parpol mengusulkan capres/cawpres.
- Jadi Pasal 6A ayat 2 itu bukan pembatasan pencalonan presiden.

GAMBAR SEBAGIAN
KEKUASAAN RAKYAT YANG DILIMPAHKAN KEPADA
PENYELENGGARA NEGARA
DIDALAM DAN DILUAR KONSTITUSI



9/25/2018

Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi

13

UUD 1945: KEKUASAAN MEMILIH PRESIDEN DI TANGAN RAKYAT.

UUD 45 mengatur pemilu presiden/wapres dalam Pasal 6A, yaitu:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan **secara langsung oleh rakyat**. ***
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden **diusulkan oleh partai politik** atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***

Norma substansi dalam pemilihan presiden/ wapres adalah yang disebut pada ayat (1) yakni: “dipilih langsung oleh rakyat”.

Sedangkan ayat (2)nya mengatur tentang teknis, cara atau proses rekrutmen calon pasangan. Oleh karena ayat (2) itu merupakan sebuah cara atau teknis, maka aturan pelaksanaannya tidak boleh membatasi kehendak/aspirasi rakyat. Pengaturan pelaksanaan seyogyanya diarahkan agar tidak terjadi calon tunggal.

Jadi rumusan pembatasannya adalah batas maksimal, bukan batas minimal seperti PT sekarang. Batas maksimalpun tidak boleh lebih dari 50 persen agar tidak muncul calon tunggal. Demikian juga dapat memunculkan monopoli kekuasaan.

Capres perorangan

14

KESIMPULAN

- Kedaulatan rakyat (Demokrasi) dipimpin oleh hikmat, dilaksanakan harus dalam bingkai hukum dasar dan dijiwai moral Pancasila
- Ambang batas minimal (PT) pencalonan pasangan calon presiden/ wakil presiden tidak sesuai dengan jiwa demokrasi Pancasila dan UUD 1945 karena menjagal aspirasi rakyat pemegang kekuasaan asli.
- Ambang batas pencalonan pasangan calon itu tidak bertentangan dengan konstitusi apabila dijadikan sebagai ambang batas maksimal, bukan minimal. Ambang batas maksimalpun tidak boleh lebih dari 50 persen.

CURRICULUM VITAE

Taufiqurrohmah Syahuri, Lahir di Brebes 02 Mei 1960, menikah anak 3 laki-laki, Pendidikan SD s.d. SMA di Brebes, Kuliah **S1 FH-UII Yogyakarta 1985**, **S2 Pasca Sarjana FH-UI Jakarta (1993)** dan **S3 (Program Doktor) FH-UI Jakarta (2003)**. Email tsyahuri@gmail.com, HP 081310515825.

Pekerjaan :

Dosen HTN UNIB dan Dosen LB diberbagai PTN/PTS.

Staf Ahli Mahkamah Konstitusi RI 2003-2007

Karya tulis buku:

- (1) *Hukum Konstitusi*, 2004, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- (2) *Mengenal Mahkamah Konstitusi (Tanya Jawab Tentang MK di Dunia Maya)*, Jakarta: SetjenMK, 2006;
- (3) *“Lima Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya Selama Satu Tahun”*, *Denyut Konstitusi*, 2004, Jakarta: KonPress, hal. 359-371.
- (4) *“Hubungan Norma Hukum Konstitusi dan Norma Hukum di bawahnya” dalam Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute, Cet. Pertama, April 2007 Halman 143-153.

Penjelasan Narasumber :

Materi dari saya, karena ini ada masalahnya terkait dengan Konstitusi. Artinya di dalam Konstitusi itu Kekuasaan semua ada di Rakyat melalui Konstitusi mendelegasikan kepada Lembaga-Lembaga termasuk partai politik, Jadi tidak boleh sombong partai politik karena diberikan kuasa oleh rakyat. Ini Pengertian dari K.C Wheare tentang Pengertian Konstitusi, Jadi Konstitusi itu adalah hasil dari Perjuangan Politik tingkat-tingkat tertinggi, perkembangan ketata negaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Jadi cita-cita bangsa Indonesia yakni cita-cita hukum yang ingin ditegakkan termasuk di masa yang akan datang, nah bicara terkait PT (Presidential Thershold) sekarang ini sudah ditetapkan, tetapi apakah sesuai dengan Konstitusi, kemudian terkait dengan adanya permintaan Parlemen Threshold itu dilihat dari demokrasi Pancasila, maka saya ingin menjelaskan Demokrasi Pancasila, yang sebetulnya berbeda dengan Demokrasi Liberal, kalau kita bicara Demokrasi Barat sebenarnya sudah tidak berlaku dari Yunani, yaitu dengan system yang buruk. Suara Terbanyak adalah suara Tuhan itu terasa tidak pas karena bisa saja suara terbanyak itu bertentangan dengan konstitusi, contohnya PT yakni suara terbanyak menyetujui tetapi bertentangan dengan Konstitusi. Jadi kalau kita bicara Demokrasi itu adalah ala Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila.

Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berkeTuhanan sampai berkeadilan sosial. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan Suara Rakyat adalah Suara Tuhan, tidak sama. Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah Norma Hukum Konstitusi oleh karena itu demokrasi itu harus jaga disinilah posisi MK sebagai Penjaga Konstitusi. Jadi Indonesia adalah Demokrasi yang tertata bukan Demokrasi yang liberal, jadi dilihat dari suara terbanyak benar. Pancasila sebagai Sumber Hukum Nasional pertama kali dinyatakan Tap Mprs No. 18 Tahun 1966.

Demokrasi berdasarkan hukum, hukum tanpa demokrasi menimbulkan hukum otoriter, dan demokrasi tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan.

Jadi demokrasi dengan hukum itu seperti kaca mata yang tidak boleh lepas dari salah satunya. Demokrasi tercermin di dalam Undang-Undang Dasar misalnya Pasal 1 Kedaulatan berada di dalam tangan rakyat, kemudian secara eksplisit di Pasal 18 UUD 1945 Gubernur dipilih secara demokratis, kemudian Pasal 33 Demokrasi berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemudian pasal 6A Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, itu juga demokrasi.

Jadi dalam hal ini yang akan ditinjau adalah kata Demokrasi yang berada di dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6A. contoh penerapan demokrasi dalam pemilu kepala daerah, ini karena dipilih secara demokratis ternyata di dalam perkembangan berkembang, tadinya di pilih DPRD dalam perkembangannya termasuk pemilihan langsung oleh Rakyat, dan kemudian adalah Calon Perorangan. Jadi kemungkinan Presiden bisa calon perorangan, hanya pada saat saya mengajukan sebagai Ahli untuk calon perseorangan terhadap presiden, tetapi di tengah jalan UU Pilpres keluar, sehingga permohonan tersebut ditetapkan karena Obyek sudah tidak ada lagi.

Norma Hukum Presidential Treshold itu tidak ada di dalam Konstitusi, yang ada di dalam Undang-Undang, persoalannya bolehkah pembentuk UU itu, bahwa hal tersebut adalah legal policy yang selalu dikatakan MK selalu begitu kalau mau ngeles. Jadi kalau begitu sebut saja calon presiden itu anggota DPR, kan membatasi. Pada dasarnya Parpol tidak memiliki kewenangan mengusungkan calon presiden dan calon wakil presiden, melalui Pasal 6A ayat (2), jadi Pasal 6A ayat (2) merupakan penegasan dari Parpol yang awalnya tidak berwenang, menjadi berwenang, sedangkan rakyat yang asalnya memang sudah berwenang, jadi sebetulnya baik mengusung dan memilih kewenangan dari rakyat, tetapi di delegasikan melalui Pasal 6A ayat (2). Jadi Pasal 6A ayat (2) itu bukan pembatasan calon Presiden dan Wakil Presiden. Makanya disini kalau dikatakan memang tidak ada pembatasan di dalam UUD 1945 tetapi karena kewenangan rakyat itu dengan pembatasan ini mengganggu maka bisa melalui MK untuk mempertegas kewenangan Parpol untuk membatasi itu dicabut artinya tidak bisa dibenarkan, dan dikembalikan kepada rakyat. Karena mereka sudah melalui UU sudah membatasi, maka saya tadi mengatakan yang paling terpenting di dalam pembatasan ini kalau

itu legal policy, itu adalah maksimal bukan minimal, jadi kenapa Maksimal? Karena dengan tidak ada batasan maksimal ini kemudian akan terjadi monopoli calon, maka disini harus ada pembatasan maksimal bukan pembatasan minimal jadi tidak boleh partai itu bersaama-sama membatasi diri untuk sampai 50 % lebih itu sesuai dengan asas monopoli, oleh karena itu yang harus dibuat legal policy oleh DPR yang tidak bertentangan dengan Konstitusi adalah batasan maksimal, kalau batasan minimal ini bertentangan dengan konstitusi karena rakyat untung 20 % coba batasan minimal 50 %, maka tidak ada kebebasan rakyat dalam memilih calon dia belum apa-apa sudah di shorter oleh Partai, jadi rakyat tidak sempat mengusung calon, dan ini jelas melanggar dalam Asas-Asas atau prinsip-Prinsip kebebasan dan atau kekuasaan rakyat yang asli.

Kesimpulannya, Kedaulatan rakyat (Demokrasi) dipimpin oleh hikmat, dilaksanakan harus dalam bingkai hukum dasar dan dijiwai moral Pancasila, maksudnya begini jadi kalau ada Governance by Law not by man , maka sebetulnya kerakyatan di Indonesia itu kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat bukan manusia, dalam demokrasi Indonesia, sebetulnya kalau kita mengerucut pada Sila ke-4 ini, itu sebetulnya sangat luar biasa, kenapa dipilih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ini pasti mengandung makna yang sangat luar biasa. Ambang batas minimal (PT) pencalonan pasangan calon presiden/ wakil presiden tidak sesuai dengan jiwa demokrasi Pancasila dan UUD 1945 karena menjagal aspirasi rakyat pemegang kekuasaan asli Ambang batas pencalonan pasangan calon itu tidak bertentangan dengan konstitusi apabila dijadikan sebagai ambang batas maksimal, bukan minimal. Ambang batas maksimalpun tidak boleh lebih dari 50 persen karena itu akan menimbulkan Monopoli, Jadi intinya adalah Kekuasaan Asli Rakyat bisa saja mencalonkan Pasangan Calon Cuma karena sudah mendelegasikan kepada Partai Maka calon itu ditunjuk oleh Partai, hanya partai ini tidak bisa membatasi, boleh membatasi tetapi Maksimal, saya kira itu Moderator kesimpulan dari saya.

KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Oleh: Zainal Arifin Hoesein

I. Prinsip Negara Hukum dalam Perspektif UUD 1945

1. Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Dengan demikian, paradigma demokrasi yang dibangun berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma Negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan Negara, model kekuasaan Negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi *supremasi hukum* (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum).
2. Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global. Terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu (1) supremasi konstitusi (*supremacy of law*); (2) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); (3) asas legalitas (*due process of law*); (4) pembatasan kekuasaan (*limitation of power*); (5) organ pemerintahan yang independen; (6) peradilan yang bebas

dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*); (7) peradilan tata usaha negara (*administrative court*); (8) peradilan tata negara (*constitutional court*); (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (*demokratische-rechtsstaats*); (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta (12) transparansi dan kontrol sosial. Dalam prinsip negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah atau konflik diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.

II. Hak Dipilih dan Hak Memilih adalah Hak Asasi Manusia

1. Secara konstitusional setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Demikian pula Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”. Sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dalam konsep demokrasi, pada dasarnya yang berdaulat adalah rakyat itu sendiri untuk menentukan arah jalannya pemerintahan. Perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan tergambar dari keterlibatan rakyat secara intensif dalam memutuskan arah kebijakan pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dapat dilihat seberapa jauh besaran peran yang dimainkan rakyat serta semakin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang strategis. Oleh karena itu keterlibatan warga Negara dalam urusan Negara merupakan bagian dari proses demokrasi baik ketika memilih dan menetapkan pemimpin serta menetapkan arah kebijakan publik. Proses memilih pemimpin diselenggarakan dalam kegiatan Pemilihan Umum yang diharapkan memunculkan sosok pemimpin yang memiliki kompetensi, memiliki integritas dan skill serta diterima oleh sebagian besar warga negara melalui proses yang jujur dan adil. Pemilihan Umum sebagai perwujudan prinsip demokrasi, maka dipilih dan memilih merupakan hak setiap warga negara dan tentu dengan persyaratan tertentu yang diatur oleh hukum dalam hal ini undang-undang.
2. Hak dipilih dan hak memilih merupakan dua hal yang berbeda tapi juga memiliki kesamaan makna yaitu sebagai hak politik dan merupakan hak asasi setiap warga negara (*citizen's constitutional right*). Oleh karena keduanya merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka negara wajib untuk memperhatikan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi hak-hak tersebut (*to fulfill*). Oleh karena itu, hak dipilih dan hak memilih

sebagai hak politik merupakan bagian penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Hak politik tidak hanya sebagai bagian utama dari prinsip-prinsip demokrasi, hak politik juga sebagai hak manusia yang asasi dalam peranannya ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan negara secara demokratis. Prinsip demokrasi menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan “*Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*” yang artinya bahwa hak asasi manusia secara umum diartikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa adanya hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia Indonesia sebagai hukum merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia mengatur hak asasi manusia didalam Konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana halnya juga konstitusi negara-negara di duniaandangan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi penting di Indonesia saja. Konsep hukum internasional juga melindungi hak asasi dalam memilih. Satu diantaranya adalah *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966). Di ICCPR 1966 mengatur mengenai hak politik dalam memilih untuk berperan serta dalam Pemilu. terdapat di Pasal 25 ICCPR 1966 yang menyebutkan bahwa: “*Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya*

sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Pentingnya terhadap hak asasi dalam memilih tersebut mendorong Indonesia untuk mengembangkan ke tahap selanjutnya melalui ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknyanya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak memilihnya yang notabene sebagai hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia ditetapkan sebagai tanggung jawab negara, oleh karena itu Indonesia wajib mengkonsepkan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak asasi dari tiap warga negaranya. Kewajiban negara, khususnya pemerintah adalah memastikan kondisi kebebasan yang memastikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengikuti Pemilu, termasuk jika ada terdapat masalah hukum, baik administrasi Pemilu maupun pelanggaran hukum lain. Hak asasi manusia harus dipandang esensial dalam konteks Pemilu, tidak hanya terkait memilih atau memberikan suara, namun Pemilu itu sendiri harus diselenggarakan dengan prasyarat HAM.

3. Pelaksanaan hak asasi tersebut juga tidak dipandang sebagai hak yang tidak memiliki batas-batasnya. Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta*

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang demikian mengacu pada tiap-tiap hak asasi yang diatur oleh UUD 1945 mesti diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak memilih diberikan batasan oleh negara, tetapi negara tidak serta merta melakukan pembatasan tanpa adanya pertimbangan bahwa hak memilih merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dijamin keterpenuhan hak tersebut oleh negara.

4. Terhadap pembatasan hak dan kebebasan warga negara dalam menggunakan haknya memang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, namun pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud *“semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Dalam hubungan ini, maka setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu yang sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan: *1. Everyone*

has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2. Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3. The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1966 telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 (sembilan puluh dua) negara dari 160 (seratus enam puluh) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara anggota; Demikian pula *Article 25 Universal Declaration of Human Rights* menegaskan tentang *Civil and Political Rights* yaitu: “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country*”. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. (Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003).

5. Dengan demikian hak dipilih dan hak memilih sebagai hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi karena kepentingan politik, tetapi pembatasan tersebut benar-benar karena oleh hokum dan nilai-nilai moral. Pembatasan yang didasarkan semata-mata

pertimbangan logika politik dan mengabaikan logika hukum, maka pembatasan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersumber dari sinar Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

III. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif UUD 1945 dan Pemilu Serentak

1. Salah satu agenda perubahan dalam UUD 1945 adalah mengenai sistem pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang diputuskan pada Rapat Paripurna MPR-RI ke-7, tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan MPR-RI. Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang dijabarkan ke dalam lima ayat berikut :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.*

Disahkannya Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 ini secara otomatis mencabut kewenangan MPR-RI untuk memilih presiden dan wakil presiden dan beralih pada ketentuan baru bahwa yang berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah hak rakyat Indonesia, oleh karena itu keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat semakin diakui karena

rakyat bisa secara langsung memilih pemimpin negaranya sendiri. Keterlibatan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden seperti yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) juga menjadi implikasi positif terhadap kedaulatan partai politik yang secara konstitusional diakui dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Secara normatif, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan sistem pengisian jabatan presiden dan wakil presiden ini, dimana rakyat diberikan peran yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional.

2. Mencermati ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka jelas bahwa pengusung calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah Parta Politik peserta Pemilu yang dilakukan sebelum Pemilu dilaksanakan. Rumusan partai politik peserta Pemilu yang menimbulkan tafsir berbeda-beda, tetapi jika menggunakan logika hokum dengan penafsiran original intens yang menekankan pada kebenaran bernalar (*orthos logos*), maka dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, maka partai politik peserta Pemilu adalah seluruh partai politik yang ditetapkan melalui keputusan penyelenggara Pemilu dalam hal Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai partai politik peserta Pemilu pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada periode yang bersangkutan atau periode saat itu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum menyelenggarakan verifikasi baik administrasi maupun factual kepada seluruh partai politik yang berkeinginan ikut sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu, tidak ada satupun partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum yang tidak ditetapkan melalui keputusan KPU. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, maka penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota legistaltif diselenggarakan serentak waktunya.

3. Penyelenggaraan Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislative telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Tafsir Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut menyudahi perdebatan tafsir serentak atau terpisah sebagai praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini. Ditinjau dari Original Intent UUD 1945

Pasal 22E (2) UUD 1945 menegaskan “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”. Norma ini yang menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Ditinjau dari original intent perumusan norma dalam konstitusi ini bisa dilihat pada awal percakapan dalam perumusan norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 pelaksanaan pemilu secara serentak. Konsekuensi putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 maka dengan sendirinya meninggalkan persoalan baru yaitu apakah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap menggunakan *Presidential Threshold* atau justru sebaliknya tanpa menggunakan *Presidential Threshold* karena sudah kehilangan nalar hukumnya. Jika dipahami peserta Pemilu anggota legislative adalah partai politik dan pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik peserta Pemilu, maka dengan sendirinya penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak relevan lagi, karena partai politik peserta Pemilu adalah Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU untuk Pemilu periode yang bersangkutan.

IV. Konstusionalitas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. *Presidential Threshold* Menurut UU No.7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah regulasi terbaru terkait kepemiluan yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada dini hari tanggal 21 Juli 2017. Instrumen hokum yang sempat menuai polemik terkait *presidential threshold* (ambang batas bagi partai politik atau

gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden) ini memuat 573 pasal, penjelasan, 4 lampiran, dan terfregmen dalam beberapa buku; Buku kesatu tentang Ketentuan Umum, Buku kedua tentang Penyelenggara Pemilu, Buku ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu, Buku keempat tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu, serta Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, dan Buku keenam Penutup. Undangundang ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia, Yosanna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017. Perihal ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden, undang-undang ini menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini diatur secara gamblang dalam Pasal 221 – Pasal 223 UU No.7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Pasal 221 : Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

.Pasal 222 : Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal 223 : (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan, (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melalokan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

2. Penguatan Ketentuan *Presidential Threshold* Melalui Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017

Ketentuan *Presidential Threshold* yang dituangkan dalam undang-undang Pemilu telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 yang dibacakan tanggal 11 Januari 2018, dan kedua putusan tersebut isinya **menolak permohonan pembatalan Pasal 222 UU 7/2017** karena dianggap tidak beralasan menurut hukum, sehingga ketentuan *Presidential Threshold* tetap konstitusional.

3. Analisis Konstitusionalitas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

- a. Ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E UUD 1945, khususnya apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 yang dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Efendi Ghozali dkk bahwa penyelenggaraan Pemilu wajib dilakukan serentak mulai Pemilihan Umum tahun 2019. Rumusan norma Pasal 222 itu dilakukan oleh Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR, berdasarkan kewenangan *open legal policy* yang diberikan oleh norma Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Namun kewenangan berdasarkan *open legal policy* itu adalah rumusan norma yang nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), 2 dan (3) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bertentangan moralitas, rasionalitas dan berisi

ketidak-adilan yang intolerable yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013.

- b. Keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau *presidential threshold* sebelumnya telah ada dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, walaupun norma pasal itu tidak mengaitkan *presidential threshold* dengan Pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal itu mengingat penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 dipisahkan dengan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Terhadap adanya ambang batas atau *presidential threshold* dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, sudah 4 (empat) kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan hasilnya selalu ditolak dan/atau Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam tiga putusan Putusan Mahkamah, yakni Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah menyatakan bahwa adanya ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* itu adalah konstitusional karena merupakan “*open legal policy*” yang dimiliki oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan norma Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*”. Demikian pula halnya Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*”;
- c. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau *presidential threshold* adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pengaturan yang menurut Mahkamah termasuk ke dalam kategori “*tata cara sebagai prosedur*”

pemilihan presiden/wakil presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945”. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah “*tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang*”. Dan “*Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan jadwal pemisahan pemilu dalam perkara a-quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya. Sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidak-adilan yang intolerable*”. Sikap Mahkamah seperti ini diuraikan tersebut, meskipun Mahkamah secara *expresis verbis* mengakui bahwa keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* adalah *norma pengaturan yang buruk*, namun Mahkamah tidak mungkin akan membatalkan norma undang-undang yang memuat syarat ambang batas presiden atau *presidential threshold* karena hal itu adalah hak pembentuk undang-undang dalam menggunakan kewenangan “*open legal policy*” yang mereka miliki. Maka jelaslah kiranya seandainya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah norma mengatur keberadaan ambang batas pencalonan Presiden *an sich* tanpa frasa bahwa ambang batas itu “*diperoleh dalam pemilihan anggota DPR sebelumnya*” dan ambang batas itu diatur dalam undang-undang bukan dalam konteks pemilihan umum serentak sebagaimana norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka jelas kiranya permohonan seperti itu --- dengan tidak bermaksud mendahului kehendak *Allah Subhanahu wa Ta’ala* --- kiranya hampir dapat

dipastikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan tersebut.

- d. Selain memutuskan ambang batas atau *presidential threshold* pada tahun 2009, maka empat tahun kemudian, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan Efendi Ghozali dkk. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dimaknai sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan sekali dalam lima tahun dan dilakukan serentak pada hari yang sama. Itu berarti Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPRD dilakukan serentak, bukan dipisahkan antara Pemilihan Umum Badan Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak seperti itu, maka **masih relevankah** adanya ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* dimiliki oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan kini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Apalagi, ambang batas atau *presidential threshold* itu didasarkan atas hasil pemilihan anggota DPR dalam pemilihan umum sebelumnya? Dalam Perkara 14/PUU-XI/2013, Effendi Ghozali juga memohon pengujian terhadap ambang batas atau *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut tidak demokratis dan sudah kehilangan relevansinya jika diterapkan dalam pemilu serentak. Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Efendi Ghozali, yakni Saldi Isra, dengan tegas mengatakan bahwa menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar

perhitungan ambang batas untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan memisahkan penyelenggaraan pemilu DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden *“jelas merusak logika sistem presidensial”*. Keberadaan ambang batas menurut Saldi, adalah *“jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional”*. Selanjutnya Saldi Isra mengatakan *“Oleh karena itu, agar proses pemilu tidak semakin menjauh dari dari semangat konstitusi, jalan satu-satunya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden inkonstitusional alias tidak memiliki kekuatan mengikat. Jika ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, kita tidak perlu lagi berhabis hari berdebat soal presidential threshold”* Meskipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Efendi Ghozali dkk bahwa penyelenggaraan pemilihan umum haruslah dilaksanakan secara serentak, dan mahkamah mengkritik pembentukan *“koalisi”* partai-partai dalam rangka penentuan ambang batas 20% (dua puluh persen) kursi di DPR dan 25% suara sah secara nasional, namun Mahkamah menolak permohonan Effendi Ghazali agar norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan *“Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”*.

- e. Harus dihargai pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan bahwa keberadaan pengaturan mengenai adanya ambang batas atau *presidential threshold* adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, meskipun pemilihan umum dilakukan serentak pada hari yang sama. Tetapi Mahkamah membatasi kewenangan itu sepanjang ketentuan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika pembentuk undang-undang merumuskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan mengatur keberadaan ambang batas yang sama besarnya dengan angka yang dirumuskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yakni 20% (dua puluh persen) perolehan kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional, tetapi ambang batas yang digunakan itu adalah ambang batas perolehan kursi dan suara sah secara nasional hasil pemilihan umum sebelumnya, masih dapatkah dikatakan bahwa ketentuan seperti itu adalah ketentuan yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945? Selain apa yang patut dipertanyakan dengan pertanyaan yang sama juga dapat diajukan apakah norma undang-undang yang dirumuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* yang didasarkan atas pemilihan umum anggota DPR lima tahun sebelumnya adalah kewenangan *open legal policy* yang tidak bertentangan dengan **moralitas, rasionalitas dan ketidak-adilan yang intolerable** sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013?. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk dikemukakan, oleh karena persoalan moralitas, rasionalitas dan ketidak-adilan yang *intolerable* sebagaimana dimaksud Mahkamah adalah sesuatu yang terkait erat dengan faktor kepentingan para pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang yang merumuskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

ini adalah manusia - manusia kongkret yang terdiri dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri, dan para anggota DPR yang sedang menjabat yang terlibat secara langsung dan intens dalam proses pembentukan Undang-Undang terkait dengan ambang batas atau *presidential threshold* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji ini. diyakini, bahwa **majelis hakim Mahkamah** yang memeriksa permohonan ini akan sependapat dengan permohonan Pemohon perkara No. **49/PUU-XVI/2018** bahwa tidak ada suatu norma undang-undang yang dirumuskan oleh pembentuknya yang steril dari kepentingan politik. Undang-Undang tidak menyebutkan syarat bahwa calon Presiden dan calon anggota DPR adalah seorang negarawan – yang secara konseptual dipahami akan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara dari pada kepentingan politik golongan dan pribadinya sendiri -- sebagaimana syarat yang wajib ada pada calon hakim Mahkamah Konstitusi.

- f. Sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah menolak untuk menyatakan keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa adanya frasa yang mengatakan bahwa *presidential threshold* itu ***didasarkan atas hasil pemilihan anggota DPR sebelumnya***. Dengan adanya frasa terakhir itu, apakah secara moral dapat dipertanggungjawabkan penggunaan *presidential threshold* tersebut dua kali, yakni tahun 2014 dan tahun 2019? Padahal pembentuk undang-undang pastilah menyadari bahwa hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 belum tentu akan sama dengan hasil pemilihan anggota DPR tahun 2019. Bagi pembentuk undang-undang, khususnya bagi Presiden yang membentuk undang-undang ini bersama-sama dengan mayoritas anggota-anggota DPR yang mendukungnya –yang tidak *walk out* ketika Dewan akan mengambil keputusan atas rancangan undang-undang ini pada tanggal 20 Juli 2017– penggunaan hasil

Pemilihan Umum 2014 untuk kedua kalinya pada tahun 2019 akan menguntungkan dirinya dibandingkan dengan bakal calon Presiden yang lain, yang berniat untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2019 nanti.

- g. Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan mayoritas anggota DPR sekarang ini, yang merumuskan suatu norma undang-undang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana dikemukakan dalam angka 11 di atas, adalah suatu tindakan yang secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan. Moralitas seperti dikatakan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant adalah berisi norma-norma yang bersifat mendasar yang kedudukannya lebih tinggi dari norma hukum dan karena itu bersifat imperatif *du sollst und du sollst nicht*, yakni suatu keharusan yang tidak bisa tidak kecuali harus dilakukan berdasar akan *conscience* atau kesadaran hati nurani manusia. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahkan seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila itu yang kedudukannya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah “*sumber dari segala sumber hukum*”, dilihat dari sudut filsafat moral seharusnya menjauhkan pembentuk undang-undang dari merumuskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan calon dan/atau calon-calon yang lain. Pertanyaan selanjutnya dengan menggunakan kriteria Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah, apakah **rasional** ataukah **bertentangan dengan rasionalitas** ketika pembentuk undang-undang menggunakan kewenangan *open legal policy* mereka dalam merumuskan norma dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* dalam konteks pemilihan umum yang dilaksanakan serentak, apalagi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang angkanya adalah 20% (dua puluh persen) suara perolehan kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen)

suara sah secara nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya? Dilihat dari sudut filsafat, sesuatu dapat dikatakan rasional ialah jika sesuatu yang dirumuskan dalam kata-kata yang membentuk sebuah kalimat adalah sesuatu yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap akal sehat dan kaidah-kaidah logika (*orthos logos*). Rasionalitas adalah penggunaan akal-fikiran untuk mendapatkan kebenaran (*Rationality is the use of reason to find the truth*). Seperti telah dikatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 51-52-56/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah menyatakan keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali salah satunya adalah bertentangan dengan **rasionalitas**.

- h. Penggunaan ambang batas hasil pemilihan umum sebelumnya dengan argumen bahwa, khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka ambang batas hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI tahun 2014 akan digunakan dua kali, yakni tahun 2014 (dalam pemilu DPR dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan terpisah) dan tahun 2019 (dalam Pemilihan Umum serentak). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menempatkan ketentuan ini dalam **ketentuan peralihan**, dan hal ini merupakan sebuah kejanggalan dari sudut teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara berdasarkan norma Pasal 22E Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali adalah perintah konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri itu. Kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum lima tahun sekali itu harus dilakukan mengingat demokrasi harus tetap berjalan di tengah perubahan yang akan terus terjadi. Dalam kurun waktu lima tahun itu, telah lahir generasi baru yang dulunya belum mempunyai hak pilih, sekarang mempunyai hak pilih. Mereka yang lima tahun sebelumnya

mempunyai hak pilih, ada pula yang sudah meninggal dunia. Maka dalam waktu lima tahun itu diasumsikan bahwa peta kekuatan politik akan mengalami perubahan. Sebab itu, menurut hemat Pemohon, norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan “lima tahun” sekali, hal itu bukan saja bermakna bahwa penyelenggaraan pemilihan umum wajib dilaksanakan lima tahun sekali, *tetapi juga hasil pemilihan umum itu – baik untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD) juga hanya dapat dilakukan sekali dalam kurun waktu lima tahun saja*, tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Pengaturan yang memberikan kesempatan penggunaan hasil pemilihan umum anggota DPR untuk dijadikan dua kali ambang batas atau *presidensial threshold* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah pengaturan yang sama sekali tidak mempunyai pijakan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akal yang sehat, dan juga mengandung ketidak-adilan dengan partai-partai politik baik yang tidak mempunyai wakil di DPR atau belum ikut dalam Pemilu tahun 2014, sehingga bertentangan dengan asas Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 18D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- i. Oleh karena itu dengan mendasarkan argumen sebagaimana dikemukakan di atas, makin jelas kiranya bahwa penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik dengan mengacu kepada hasil Pemilihan anggota DPR lima tahun sebelumnya adalah sesuatu yang **selain bertentangan** dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi **juga bertentangan** dengan norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari pada itu, pengaturan seperti itu juga tidak rasional

karena partai politik dan/atau partai-partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum lima tahun sebelumnya belum tentu akan menjadi peserta pemilihan umum lima tahun berikutnya. Dalam kurun waktu lima tahun itu, bisa saja terjadi ada partai politik yang memberontak sehingga dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya dapat pula terjadi ada partai baru yang belum ikut dalam pemilihan umum lima tahun sebelumnya, kemudian menjadi peserta pemilihan umum lima tahun kemudian. Sementara menurut norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, partai politik peserta pemilihan umum itu berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

- j. Penguatan sistem Presidensial itu justru tidak akan tercapai dengan *presidential threshold*. Sistem Presidensial akan menguat – dalam arti akan memperoleh dukungan besar dari DPR – dengan penyelenggaraan pemilihan umum DPR dan Presiden secara serentak tanpa adanya *presidential threshold*. Sebagaimana dirumuskan secara eksplisit oleh norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka jelaslah berapa banyak anggota DPR yang diperoleh oleh suatu partai atau gabungan beberapa partai, dan berapa banyak suara sah secara nasional yang mereka peroleh, maka praktis keberadaan *presidential threshold* menjadi tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, posisi semua partai peserta pemilihan umum adalah sama, yakni sama-sama tidak atau belum mempunyai perolehan kursi di DPR dan mereka baik sendiri-sendiri berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat bersamaan dengan rakyat memilih calon-calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Adanya posisi yang sama seperti ini adalah **artikulasi** dari asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua partai politik peserta

pemilihan umum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang diikuti oleh semua partai politik peserta pemilihan umum dalam posisi yang sama dan setara tanpa adanya *presidential threshold*, maka terdapat kecenderungan yang kuat, rakyat akan memilih pasangan calon Presiden tertentu dan dalam pemilihan anggota-anggota DPR dan DPRD mereka akan memilih partai atau gabungan partai yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka pilih. Kecenderungan seperti ini terjadi di beberapa Negara Amerika Latin ketika mereka menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Presiden terpilih otomatis memperoleh dukungan signifikan dari parlemen yang didominasi oleh partai yang mencalonkan Presiden terpilih tersebut. Di Negara kita, kecenderungan yang sama juga terjadi meskipun pemilihan umum DPR dan Presiden dilakukan secara terpisah. Perolehan kursi Partai Demokrat meningkat hampir dua kali lipat, ketika partai itu mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang sama terjadi juga pada Partai Gerindra. Perolehan kursi DPR Gerindra meningkat 67 persen dibanding pemilihan umum sebelumnya, ketika partai itu mencalonkan Prabowo Subijanto sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Umum 2014.

4. **Ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 adalah Inkonstitusional**
 - a. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa **tidak ada alasan rasional untuk mengatakan** bahwa *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR mempunyai korelasi dengan upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial justru akan menguat jika pemilihan umum dilakukan serentak dan semua partai politik – terserah mereka mau bergabung atau tidak – diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mereka masing-masing. Dengan adanya kecenderungan rakyat akan memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden dan sekaligus akan memilih partai politik yang mencalonkan pasangan tersebut, maka partai-partai politik peserta pemilihan umum akan mencalonkan tokoh-tokoh yang disukai oleh rakyat. Karena siapa tokoh yang dicalonkan akan mempengaruhi perolehan kursi partai tersebut di DPR, maka dipenuhinya hak partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden, hal itu akan memberikan kontribusi yang besar bagi terjadinya perubahan politik yang besar di Negara kita. Sebab, calon Presiden yang disukai rakyat yang dicalonkan oleh partai kecil, jika calonnya terpilih, maka partai tersebut berpeluang menjadi partai yang besar. Sebaliknya, partai yang besar namun mencalonkan Presiden yang tidak disukai rakyat, bisa berisiko anjlok menjadi partai kecil. Karena itu, tidak ada rasionalitas yang cukup untuk mempertahankan *presidential threshold* seperti diatur oleh Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan selayaknya pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;.

- b. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur “*partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat harus memenuhi ambang batas perolehan kursi 20% (dua puluh persen) DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional dalam pemilu sebelumnya*” **adalah bertentangan dengan asas Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan mengandung ketidak-adilan yang *intolerable* sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 apalagi jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-**

Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 mendatang, sehingga terdapat cukup alasan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Jakarta, 20 September 2018

Penjelasan Narasumber :

Pertama, mencermati dalam diskusi ini ada dua hal yakni apakah mengambil keputusan dalam pembentuk perundang-undangan termasuk MK, itu menggunakan penggunaan politik atau tidak? Ternyata yang kita telusuri bahwa banyak pertimbangan politik yang dipakai, tingkat rasionalisasi hukum yang terkait dengan ambang batas itu tidak masuk akal dan tidak masuk ranah kita, setelah saya telusuri betul putusan Menolak yang terakhir Putusan MK No. 53, ada tolak ukur yang dalam hal itu ada moralitas, apa yang disampaikan tadi bermoral tidak menetapkan Ambang Batas yang tidak hanya relevansinya dengan keputusan hukum sebelumnya, sehingga menurut saya ambang batas ini tidak perlu diputuskan di awal, dan ambang batas itu seharusnya terakhir. Kenapa UU pemerintah Aceh, untuk memilih pemimpin diatur calon perseroangan ini membuka demokrasi yang menentukan rakyatlah yang menentukan arah ke depan, oleh karena itu sekali lagi bahwa ambang batas ini memang tidak dikenal di dalam konstitusi kita kemudian pemilu serentak yang diputuskan itu adalah konstitusional dikarenakan menjelaskan, mengintreparasikan Pasal 222 dan pasal 6A ayat (2), oleh Karena itu saya melihatnya Putusan tentang ambang batas itu tidak sejalan dengan nalar hukum, dan tidak sejalan dengan nilai moral, dan tidak sejalan dengan hierarki Norma yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Maka tidak heran ada putusan yang menggambarkan 2 putusan yang satu menggambarkan obyektifitas, sebagai nalar hukum dan yang satu sudah terkena virus politik, sehingga logika politik yang dipakai. Justru hukum yang seharusnya digunakan seharusnya kedaulatan rakyat didahulukan menurut hukum UUD, maka oleh karena itu demokrasi tidak dapat dijalankan tanpa pengawalan hukum, prespektif ini saya berpendapat bahwa ambang batas ini untuk calon dan wakil presiden sudah kehilangan nalar, dengan demikian bagaimana pengajuan MK yang diajukan oleh Effendi Ghazali Cs, menurut saya MK harus kembali kepada nalar hukumnya. Menurut saya kalau MK pada posisi poros yang benar dan logika hukum yang dipakai, ya harus dikabulkan karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6 dan jelas-jelas bertentangan dengan nilai demokrasi dan putusan MK sendiri.

Jadi, pemerintah memang berlaku logika politik dan kadang-kadang logika hukum yang seharusnya dipakai, dan ini suatu permainan politik, kalau mendalilkan mutatis mutandis kalau mendalilkan nebis in idem selesai MK harus dari koridor-koridor tersebut. Terakhir kesimpulannya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur “*partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat harus memenuhi ambang batas perolehan kursi 20% (dua puluh persen) DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional dalam pemilu sebelumnya*” **adalah bertentangan dengan asas Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan mengandung ketidak-adilan yang intolerable** sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 apalagi jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 mendatang, sehingga terdapat cukup alasan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terakhir, seharusnya di dalam ketentuan tidak mencantumkan Unsur-unsur karena mestinya dibuka saja, jika tidak ada penyanderaan, kalau itu bebas MK itu benar-benar sesuai koridornya.

INKONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD

Oleh: FERI AMSARI

**Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Andalas**

INKONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN

FERI AMSARI

4 MASALAH

1. Mengenai konsep pengaturan pencalonan Presiden dalam Pemilu yang berkaitan dengan pengaturan *competitiveness in election* (persaingan dalam Pemilu);
2. Mengenai bangunan konstitusional yang dikehendaki pembuat UUD 1945 terkait pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Relasi *presidential election competitiveness* dengan sistem pemerintahan presiden yang kuat; lalu
4. Bagaimana konstitusi semestinya ditafsirkan dalam pembentukan peraturan yang lebih rendah, terutama di dalam undang-undang;

PERSAINGAN DALAM PEMILU

Kajian Politik dan Hukum Pemilihan Umum:

Persaingan atau kompetisi memperoleh “kursi” dalam Pemilu (*competitiveness in election*) merupakan elemen konstitusional yang harus ada dalam demokrasi modern

[Aiko Wagner, *Comparing Electoral Availabilities: A Micro Perspective on Political Competition*; 2013].

PERSAINGAN DALAM PEMILU 2

Samuel Issacharoff dan Richard H. Pildes

Persaingan Pemilu dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip konstitusional, yaitu: daya kompetisi dalam Pemilu mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi maka haruslah berlandaskan pada ketentuan di dalam teks konstitusi

[Daniel Hays Lowenstein, dkk., *Election Law, Cases and Materials*; 2008].

•

2 ELEMEN PENTING DARI 4 ELEMEN

4 (empat) komponen kompetisi Stefano Bartolini, yaitu:

- a. **kontestasi pemilihan** (*electoral contestability*);
- b. **ketersedian pemilihan** (*electoral availability*);
- c. **kemampuan menentukan penawaran** (*decidability of offer*);
- d. **kerentanan petahana** (*incumbent vulnerability*). Dari keempat komponen *competitiveness in election* dari Bartolini tersebut,

KONSTITUSIONALITAS KOMPETISI PEMILU

1. **Apa yang boleh didelegasikan dan kenapa?**
2. **Apa yang perlu diatur UUD 1945 dan tidak boleh didelegasikan kepada UU atau aturan teknis lainnya?**

DELEGASI DAN NON-DELEGASI PENGATURAN KOMPETISI PEMILU

SOAL SYARAT MENJADI CALON

TIDAK BOLEH DIDELEGASIKAN

1. PASAL 6 AYAT (1): SYARAT
KEWARGANEGARAAN DAN KEMAMPUAN

YANG BOLEH DIDELEGASIKAN

2. PASAL 6 AYAT (2): SELAIN ITU

DELEGASI DAN NON-DELEGASI PENGATURAN KOMPETISI PEMILU 2

TIDAK BOLEH DIDELEGASIKAN

**SYARAT MENCALONKAN DAN METODE
PEMILIHAN & SIAPA YANG BERHAK
MENGUSULKAN CALON/MENCALONKAN:**

1. PASAL 6A AYAT (1): PASANGAN CALON +
DIPILIH SECARA LANGSUNG

2. PASAL 6A AYAT (2): DIUSULKAN PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARPOL

DELEGASI DAN NON-DELEGASI PENGATURAN KOMPETISI PEMILU 3

TIDAK BOLEH DIDELEGASIKAN: PASAL 6A AYAT (3)

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

DELEGASI DAN NON-DELEGASI PENGATURAN KOMPETISI PEMILU 4

BOLEH DIDELEGASIKAN
PASAL 6A AYAT (5)

TATA CARA PELAKSANAAN (TEKNIS)
PENYELENGGARAAN DIATUR LEBIH LANJUT
DALAM UNDANG-UNDANG

KESESATAN TERMINOLOGY *OPEN LEGAL POLICY*

OPEN LEGAL POLICY ITU HARUS DINYATAKAN DALAM UUD 1945:

1. DIATUR LEBIH LANJUT DALAM UU
2. DIATUR DENGAN UU
3. DIATUR DALAM UU
4. DIATUR DAN DILAKSANAKAN SECARA ADIL DAN SELARAS BERDASARKAN UU

AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN BUKAN *OPEN LEGAL POLICY*

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum **sebelum pelaksanaan pemilihan umum.**

INKONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU PEMILU

Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Penjelasan Narasumber :

Saya memberi judul ini adalah INKONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN. Saya sudah membuat makalah dan sudah diserahkan kepada Panitia, dan presentasi makalah. Pada intinya makalah saya membicarakan ada 3 yaitu soal mengapa syarat Putusan MK itu open legal policy, kedua secara politik kenapa ada pengaturan mengenai besar peran sebagai macam, ketiga apa yang salah dalam putusan MK dan apa yang benar di dalam UUD 1945.

Sebelumnya ada 4 masalah besar pengaturan pemilu, yakni bagaimana mengadakan pemilu yang adil, Pemilu itu kan pertandingan dan pertarungan yang baik tentu harus adil dan bagaimana kajian tata Negara soal adil itu mestinya diatur di dalam UUD1945, kedua apa saja bangunan UUD 1945, adil tidak hanya bagi peserta pemilu tetapi juga bagi pemilih, ketiga adalah soal relasi soal Relasi *presidential election competitiveness* dengan sistem pemerintahan presiden yang kuat; lalu Bagaimana konstitusi semestinya ditafsirkan dalam pembentukan peraturan yang lebih rendah, terutama di dalam undang-undang. Di Bagian keempat ini saya menceritakan permasalahan di dalam Putusan MK, di bagian pertama terlebih dahulu dalam ilmu Hukum Ketatanegaraan dan ilmu politik hukum disebutkan bahwa dalam buku Prof Mahfud, yang satu rel dan yang satu kereta api, jadi tidak bisa dipisahkan.

Dalam Kajian ilmu politik disebutkan adanya persaingan kandidat yang lemah, dalam ilmu teori politik menemukan kandidat yang sama kuat, dan bagaimana kandidat yang lemah bisa menang cari competitor yang lemah, bagaimana cara membangun competitor yang lemah, bangun politik dalam peraturan perundang-undangan. Kajian seperti ini membuktikan bahwa di seluruh dunia, calon yang lemah ditandingkan dengan calon yang lemah, kenapa Trump bisa menang karena Hillary punya kelemahan. Maka di dalam bangunan konstitusi seperti ini tidak boleh, karena tidak hanya merugikan partai tetapi juga merupakan pemilih.

Tadi mas Ali Nurdin sudah menyinggung bahwa soal open legal policy, ini menjelaskan bahwa UU itu boleh tidak diatur sesuatu yang diatur oleh UU dasar dengan pernyataan bahwa UUD `1945 mendelegasikan kepada UU atau sama sekali

di dalam UUD 1945 lalu UU tersebut membentuk dengan sendirinya. Kalau dilihat di dalam UUD 1945 ada beberapa pasal yang boleh didelegasikan dan ada beberapa pasal yang tidak boleh didelegasikan, kenapa tidak boleh di delegasikan, kenapa tidak boleh? Karena pemain yang membuat UU itu akan mencari ketentuan yang menguntungkan dirinya. Jadi pemain tidak memungkinkan membuat UU. Di dalam Pasal 6A ayat (1) tidak boleh mendelegasikan yaitu syarat kewarganegaraan dan syarat kemampuan jasmani dan rohani, yang boleh didelegasikan yakni Pasal 6A ayat (2), yang kedua yang tidak boleh didelegasikan adalah metode pemilihan dan siapa yang berhak mencalonkan Presiden dan Calon Wakil Presiden, Pasal 6A ayat (1) pasangan pencalonan sudah jelas dipilih secara langsung, itu tidak boleh dikembangkan, jadi pemilu itu harus 1 pasangan calon. Kedua yang tidak boleh didelegasikan adalah siapa yang berhak mengusulkan, di dalam Pasal 6 ayat (2) sudah jelas diusungkan partai politik atau gabungan partai politik, ada bukti tambahan yang lain sebelum penyelenggara, jadi tidak ada syarat yang memenuhi 20% tidak ada. Dan syarat ini Pasal tersebut tidak diatur di dalam UU, artinya apa tidak boleh ada pertimbangan dan syarat-syarat ini.

Tata cara penyelenggaraan pemilihan calon tersebut dapat diatur di dalam UU untuk didelegasikan, misalnya perlu tidak ada pendeteksi adanya suara curang, sekarang sudah kreatif website pencalonan KPU.

Jadi delegasi itu adalah open legal policy, MK mengatakan bahwa open legal policy soal ambang batas pencalonan presiden, jelas ini tidak benar karena di dalam Pasal 6A ayat (2) menyatakan tidak benar karena di dalam Pasal 6A ayat (2) tidak demikian, darimana alasan MK membuat open legal policy? Tidak jelas suka-suka MK. Padahal open legal policy dicantumkan di dalam UUD 1945 dalam berbagai kalimat, selain dari kalimat ini tidak boleh mencantumkan open legal policy nanti akan suka-suka MK, MK itu tidak boleh melewati UUD itu sendiri, nah ini bunyi open legal policy, yakni tidak diatur di dalam Undang-Undang, ada kalimat diatur di dalam UU ini soal keuangan dan sumber daya boleh diatur di dalam Undang-Undang tetapi ingat harus adil dan selaras, dan pasal 6A ayat (2) tidak ada bunyi itu, yang ada adalah Pasal 6A ayat (5) soal teknis boleh diatur lebih

lanjut. Artinya soal batas pencalonan bukanlah open legal policy, darimana MK dapat dari cahaya kegelapan.

Waktu itu saya sudah sampaikan di MK pada saat sebagai ahli bg effendi gazali di sidang MK saya buat tabel itu disandingkan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 222, ada tambahan 3 hal artinya UU itu sudah menerobos ruang yang sudah diberikan oleh UUD, yaitu partai atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan ditambah partai yang hanya memiliki 20% dan ditahun pemilu sebelumnya yang tidak mungkin berkesesuaian di dalam UUD 1945, kalau MK berkata lain pasti MK ada kesesatan minimal Matanya Sakit.

AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN: AROGANSI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAN ILUSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK¹

Oleh:

Fadli Ramadhani²

I. Pendahuluan

Debat konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Januari 2018 lalu. Beberapa permohonan yang menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden dibatalkan dalam pelaksanaan pemilu serentak ditolak oleh MK. Sebagai sebuah putusan lembaga peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, putusan ini tentu harus dihormati. Apalagi putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir, yang sifat putusanya mengikat dan berlaku umum (*erga omnes*).

Namun, sebagai sebuah sandaran konsitutsionalitas norma hukum yang menyangkut sistem ketatanegaraan, putusan MK mesti dilihat secara mendalam. Apalagi putusan kali ini memutus mekanisme pencalonan presiden, yang sesungguhnya sudah diatur di dalam konstitusi UUD NRI 1945. Cara berfikir hakim MK patut untuk diungkap dan dilihat lebih detail. Putusan ini juga tidak disepakati secara bulat oleh 9 hakim konstitusi. Dua orang hakim konstitusi, Saldi Isra dan Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda di dalam Putusan No. 53/PUU-XV/2017 itu. Keduanya memandang bahwa permohonan untuk membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden harusnya dikabulkan.

II. Putusan MK Belum Menjawab Persoalan Konstitusionalitas Norma

Di dalam bagian pertimbangan hukum pada perkara pengujian ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*vide Putusan No. 53/PUU-XV/2017*), terdapat

¹ Tulisan disampaikan dalam FGD “Menggugat Presidential Treshold, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila”, pada 20 September 2018 di Jakarta.

² Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

enam kali frasa penguatan sistem presidensial diulang oleh MK. Bahkan, narasi penguatan sistem presidensial ini menjadi bagian pertama yang dipertimbangkan oleh MK dalam memutus permohonan ini. Selain frasa penguatan sistem presidensial, pada bagian pertimbangan hukum juga terdapat sebelas kali frasa penyederhanaan partai politik diulang-ulang oleh MK.

Semangat penyederhanaan partai politik ini ditarik dari logika bahwa dengan adanya ambang batas pencalonan presiden, nantinya partai politik yang banyak, perlahan-lahan akan berubah menjadi satu partai politik besar atas dasar kesamaan *platform*. Salah satu rekayasa sistem pemilu yang diyakini MK dapat melakukan penyederhanaan partai politik adalah dengan memberlakukan ambang batas pencalonan presiden. Penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan partai politik inilah yang menjadi pendekatan dominan di dalam pertimbangan hukum MK. Dengan pertimbangan itu, MK sampai kepada kesimpulan untuk menolak membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam pelaksanaan pemilu serentak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut.

Namun, kalau melihat basis persoalan konstitusional yang dibawa oleh para pemohon ke MK, sesungguhnya bukanlah persoalan penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan partai politik. Enam permohonan pengujian Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 sama sekali tidak hendak memperkarakan, apakah ambang batas pencalonan presiden berkesesuaian dengan semangat penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan partai politik. Argumentasinya sangat sederhana, kenapa tidak dua hal tersebut yang dimohonkan ke MK, karena memang dua hal itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Lebih lagi, penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan partai, bukanlah persoalan konstitusional yang mesti dijawab oleh MK.

Hal mendasar yang dimohonkan oleh pemohon adalah, apakah dengan adanya pembatasan minimal jumlah kursi DPR dan jumlah suara pemilu legislatif sebagai syarat pencalonan presiden, sesuai dengan makna pencalonan presiden di dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 atau tidak. Bukankah dengan adanya syarat jumlah kursi DPR dan jumlah suara hasil pemilu legislatif itu telah mereduksi

makna Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, yang memberikan kesempatan kepada partai politik yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon presiden? Hal ini yang tidak dijawab oleh MK. Padahal, pembatasan mekanisme pencalonan presiden itu secara tegas dan terbatas (*expresis verbis*) disebutkan oleh UUD NRI 1945. Poin ini juga yang menjadi salah satu argumentasi yang disampaikan oleh dua hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), Saldi Isra dan Suhartoyo.

Logika berfikir 7 hakim MK yang menolak permohonan ini justru jauh kearah yang tidak seharusnya. Pertimbangan MK malah fokus kepada frasa alternatif di dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 “atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum” yang disebut *constitutional engineering* untuk memperkuat sistem presidensial, sekaligus menyederhanakan partai politik.

Padaahal, frasa “atau gabungan partai politik” itu derajatnya satu tingkat dibawah frasa awal Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik...” peserta pemilihan umum. Artinya, setiap partai politik yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilihan umum adalah organ yang berhak mengajukan pasangan calon presiden. Tetapi, kepada partai politik itu diperbolehkan untuk bergabung dengan partai politik lain jika hendak mengusung pasangan calon presiden yang sama. Tetapi, bergabung itu sifatnya adalah pilihan. Partai politik tidak bisa dipaksa bergabung sebagaimana ketentuan ambang batas pencalonan presiden untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Karena, kata atau di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sifatnya adalah pilihan atau alternatif. Meskipun frasa “gabungan partai politik” adalah salah satu alternatif, tetapi frasa pertama Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 itu tidak bisa dikategorikan sebagai frasa yang seimbang dengan frasa gabungan partai politik. Karena frasa pertama itu jelas sekali berbunyi, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik...”peserta pemilu. Artinya, setiap partai politik yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu memiliki hak untuk mencalonkan presiden.

III. Kontradiksi Perimbangan MK

Ditinjau dari teori ilmu politik dan sistem pemerintahan, menjadikan ambang batas pencalonan presiden sebagai alat untuk memperkuat sistem presidensial adalah sesuatu yang keliru. Bahkan, gagasan itu bisa dikatakan kontradiksi dari tujuan penguatan sistem presidensial. Jika pencalonan presiden digantungkan dengan suara hasil pemilu legislatif, ini tentu sebuah kebijakan yang justru melemahkan posisi presiden. Karena, sedari pencalonan saja, presiden sudah dipaksa untuk terlibat dengan transaksi suara dan dukungan kursi partai politik untuk bisa menjadi calon presiden. Padahal, presiden dan legislatif atau DPR adalah jabatan yang sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Harusnya, kalau memang ingin memperkuat, tidak seharusnya pencalonan Presiden dan DPR justru bergantung satu sama lain.

Selain itu, di dalam Putusan 53/PUU-XV/2017, secara jelas terlihat inkonsistensi MK dalam menilai perlakuan berbeda terhadap partai politik atau calon peserta pemilu. Untuk pertimbangan hukum dalam persoalan verifikasi partai politik, MK menyebutkan di dalam pertimbangan [3.13.3] halaman 111, “Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta pemilu, sebab perlakuan berbeda pertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama dalam di dalam hukum dan pemerintahan”. Atas pertimbangan ini, MK menilai bahwa verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu mesti dilakukan tanpa kecuali.

Namun, di dalam pertimbangan terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden, MK menilai tidak ada ada perbedaan perlakuan atau tindakan diskriminasi terhadap partai politik yang terhalang dan tidak bisa mengajukan pasangan calon presiden, karena ketentuan syarat minimal jumlah kursi dan minimal suara hasil pemilu legislatif. Apalagi, di dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, syarat jumlah kursi DPR atau suara pemilu legislatif, diambil dari hasil Pemilu 2014. Padahal, untuk Pemilu 2019 ini, sangat jelas dan terang tidak semua partai politik peserta pemilu sudah memiliki hasil Pemilu 2014. Paling tidak, ada empat partai politik peserta Pemilu 2019 yang belum memiliki suara atau kursi dari hasil Pemilu 2014,

yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Beringin Karya (Berkarya), dan Partai Garuda.

Inkonsistensi sikap, apalagi masih dalam putusan yang sama, tentu saja sesuatu yang mengejutkan, dan tidak harusnya terjadi. Tetapi, lepas dari semua itu, hal ini sudah diputus oleh MK. Biarlah sejarah yang mencatat, jaminan hak mencalonkan presiden dan wakil presiden oleh setiap partai politik peserta pemilu sudah tereduksi oleh putusan ini. Dengan putusan ini juga keinginan untuk mendapatkan sebuah sistem pencalonan presiden yang adil dan demokratis mesti menunggu entah untuk waktu berapa lama lagi. Terdekat, karena Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 ini kembali diuji oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi dengan beberapa alasan yang baru, tentu Kita berharap bahwa MK bisa mempertimbangkan beberapa alasan baru tersebut. Selain itu, MK perlu menjawab secara tegas, apakah pembatasan pencalonan presiden dengan menggunakan suara atau jumlah kursi hasil pemilu sebelumnya, adalah suatu yang konstitusional atau tidak. Ini penting untuk dijawab, karena MK sama sekali belum menjawab hal ini di dalam putusan sebelumnya, khususnya ketika pemilihan anggota legislative dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak.

Penjelasan Narasumber :

Assamualaikum Wr.Wb

Terkait dengan diskursus ambang batas pencalonan Presiden ini sebetulnya bukanlah diskursus baru, kalau kita bicara dengan gugatan konstitusional ambang batas pencalonan presiden bahkan diskursusnya sudah muncul di awal, sejak pemilu 2004 dan kemudian semakin membesar 2009 semakin naik, dan 2014 juga tetap sama. Ketika ambang batas pencalonan presiden banyak diperbincangkan oleh banyak pihak, dan bahkan sampai pengujian di MK, dan beberapa kali putusan kemudian mengatakan ini adalah kebijakan UU dan masih bisa dinilai oleh sebuah norma yang konstitusional. Ketika ini diajukan pada pemilihan presiden tahun 2004, dan tahun 2014 dan itu masih bisa diterima, karena pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif DPR, belum serentak. Jadi semenjak pemilihan langsung presiden Tahun 2004 kita memisahkan 2 pemilihan legislatif terlebih dahulu dari pemilihan presiden. Jadi Norma UU masih diterima Norma ini dan masih relevan.

Mulai bergeser kemudian perdebatan ambang batas pencalonan presiden, ketika MK memutuskan bahwa penyelenggara pemilu yang konstitusional adalah penyelenggara legislatif dan penyelenggara presiden yang secara serentak dilakukan di hari yang sama, permohonan ini diajukan oleh Bang Effendi Gazali, diajukan mulai Tahun 2011 dan Tahun 2013, dan baru diputus MK, pada 23 Januari 2014.

Kita sebagai Penggiat Pemilu sudah berasumsi dan memikirkan bahwa selesai perdebatan ambang batas calon presiden, karena pemilunya sudah serentak, kalau pemilu serentak, ambang batasnya mau diambil dimana lagi. Dan mulailah kelompok sipil, terlibat dalam naskah penyusunan kodifikasi masyarakat sipil. Salah satu kita memang sudah tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden, karena pemilunya serentak dan kita tidak perlu berdebat panjang soal itu.

Kekhawatiran muncul ketika UU No. 7 Tahun 2017 ini mulai dibahas, UU ini diusulkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, jadi pemerintah yang menyusun naskah akademiknya, menyusun RUU adalah Pemerintah, dan

mulai dibahas pada oktober 2006, pada saat itu kita kaget karena RUU tersebut ada ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas pencalonan presidennya masih sama yaitu 20 % kursi parlemen atau 25 % suara sah nasional. Dalam diskusi-diskusi Nasional Pemerintah bilang kepada DPR boleh kita diskusi soal isu apa saja, tetapi pemerintah tidak mau mundur tentang isu ambang batas pencalonan presiden. Narasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan isu ambang batas pencalonan presiden sebenarnya adalah langkah mundur kalau dilakukan, hal ini kan sangat tidak tepat. Ini tentu sangat disayangkan karena menganggap konteks pengaturan ambang batas sama dengan konteks ambang batas parlemen. Kalau ditelusuri jauh lebih lagi tujuan ambang batas pencalonan presiden untuk saat ini adalah langkah dari awal untuk membatasi arena pertarungan di Tahun 2019.

Kemudian dari masyarakat sipil, diajukanlah ini ke Mahkamah Konstitusi, terkait dengan Pasal 222, jadi memang sangat disayangkan juga karena diskursus yang kita sampaikan ke pembentuk UU, mengatakan jika ada keberatan uji saja di MK, dalam hal ini ditantang untuk mengajukan ke MK.

Yang Kedua, terkait dengan Pasal 222 ini di MK dilakukan oleh beberapa kelompok terkait dengan isu pemilu dan khususnya tentang ambang batas pencalonan presiden dan ada permohonan lagi yang diajukan oleh Bang Efendi dan Bang Feri. Jadi Ada sekitar 6 Permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, pada proses awal di dalam UU diundangkan. Setelah melewati beberapa persidangan akhirnya MK mengeluarkan Putusan, dan putusan MK No. 53 Tahun 2017 itu sama sekali tidak memberikan jawaban terkait dengan Pasal 222 itu apakah konstitusional jika disandingkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konstitusi, khususnya terkait dengan syarat pencalonan presiden. Ambang batas ini kan syarat pencalonan presiden, dan itu dikunci di dalam Pasal 6A, dan itu kita ajukan ke MK, apakah syarat pencalonan tambahan dalam Ambang batas ini apakah syarat inkonstitusional jika itu dibenturkan di dalam Pasal-pasal di konstitusi, dan sayangnya Putusan MK tidak menjawab itu, Putusan MK itu mulai dari awal pertimbangan hukumnya sampai menjelang konklusi hanya menjawab 2 soal saja, yakni soal penyemangat partai politik, dan penguatan system presidensial padahal 2 itu tidak dimohonkan oleh para pemohon dan 2 itu bukan isu inkonstitusional

yang mestinya itu tidak dijawab oleh MK. Ada beberapa pertimbangan yang tidak konsisten, yang pada saat itu Putusan MK bersamaan dengan Putusan atau Jawaban MK kepada pengujian calon peserta Pemilu, jadi pada bagian awal sudah dijelaskan bahwa persyaratan calon peserta Pemilu tidak boleh diskriminatif antara satu dengan lainnya.

Sederhananya Lembaga Legislatif dengan lembaga presiden sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat, sehingga tidak boleh menyandera satu sama lain. Kedua, penyederhanaan partai politik tidak ada hubungannya soal ambang batas Pencalonan Presiden dengan penyederhanaan Partai Politik. Tentu kita berharap putusan MK yang sedang berproses ini bisa menjawab beberapa hal khususnya apakah ambang batas itu konstitusional apa tidak, ketika disandingkan dengan pemilu serentak dan jumlah kursi itu diambil oleh pemilu sebelumnya.

PRESIDEN THRESHOLD : “INKONSTITUSIONALITAS YANG TETAP DIPERTAHAKAN OLEH MAHKAMAH KONTITUSI”³

Oleh Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum

Pendahuluan

Isyu ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut *presidential threshold*) mengemuka seiring dengan pengesahan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pro dan kontra mengenai *presidential threshold* itu berujung pada pengajuan permohonan *judicial review* atas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2007 tersebut oleh Effendi Ghazali dkk.

Muatan permohonan *judicial review* tersebut antara lain menyatakan “Mengajukan Pasal 222 UU Pemilu untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara, Pancasila, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Belum pernah dilakukan oleh pemohon mana pun kepada MK. Dengan demikian, ini jelas merupakan penggunaan batu uji baru dengan alasan baru.

Salah satu substansi penting dari amandemen UUD 1945 adalah mengenai sistem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Jika ditelaah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 221 UU No. 7 Tahun 2017 secara tegas menentukan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Rumusan kalimat partai politik peserta pemilu ini menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jika menggunakan logika hukum dengan penafsiran *original intens*, maka partai politik peserta pemilu dapat dimaknai sebagai seluruh partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Setidaknya ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab yaitu : (1) apakah pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden itu harus menggunakan *presidential threshold* atau sebaliknya tidak perlu menggunakan *presidential threshold* ?, (2)

³ Disampaikan dalam Acara Focus Grup Discussion “*Presidential Threshold, Memperkuat Kedaulatan Rakyat*” di Universitas Ekasakti Padang tanggal 4 Oktober 2018

apakah penerapan ketentuan *presidential threshold* tersebut merugikan hak konstitusional warga negara dalam memilih calon Presiden dan Wakil Presiden ?, dan (3) bagaimana konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* itu bila dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara (sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945) ?”. Secara normatif, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur *presidential threshold* bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan *presidential threshold* tersebut adalah 20% dari jumlah kursi di DPR RI atau 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pengaturan tentang ambang batas ini tidak logis, sebab partai politik hasil pemilu 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula yang baru memilih pada Pemilu 2019. Hal ini tentu berpotensi merugikan hak konstitusional pemilih pemula untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan *presidential threshold* pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 jelas tidak logis serta merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional pemilih pemula. Oleh sebab itu, dalam logika sederhana ketentuan *presidential threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden itu tidak diperlukan. Sejatinya biarkan rakyat memilih sebanyak mungkin calon Presiden dan Wakil Presiden-nya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUD 1945. Pandangan ini memang masih debatable, sehingga perlu didiskusikan secara fokus dan mendalam.

Satu hal yang perlu direnungkan bahwa memaksakan penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya tidak hanya merugikan hak konstitusional warga negara (pemilih pemula), tetapi juga berpotensi menciderai demokrasi Pancasila. Sebab ketentuan *presidential threshold* telah membatasi hak warga negara untuk mendapatkan alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak tegasnya aturan mengenai calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, jika gara-gara ketentuan *presidential threshold* itu partai politik gagal membangun koalisi, sehingga memunculkan calon tunggal.

Inkonstitusionalitas Presiden Threshold

Ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E UUD 1945, khususnya apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 yang dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Efendi Ghozali dkk bahwa penyelenggaraan Pemilu wajib dilakukan serentak mulai Pemilihan Umum tahun 2019. Rumusan norma Pasal 222 itu dilakukan oleh Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR, berdasarkan kewenangan *open legal policy* yang diberikan oleh norma Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Namun kewenangan berdasarkan *open legal policy* itu adalah rumusan norma yang nyata-nyata *bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), 2 dan (3) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bertentangan moralitas, rasionalitas dan berisi ketidak-adilan yang intolerable* yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013.

Keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau *presidential threshold* sebelumnya telah ada dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, walaupun norma pasal itu tidak mengaitkan *presidential threshold* dengan Pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal itu mengingat penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 dipisahkan dengan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Terhadap adanya ambang batas atau *presidential threshold* dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, sudah 4 (empat) kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan hasilnya selalu ditolak dan/atau Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam tiga putusan Mahkamah, yakni Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah menyatakan bahwa adanya ketentuan ambang batas atau *presidential threshold* itu adalah konstitusional karena merupakan “*open legal policy*” yang dimiliki oleh Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat, berdasarkan norma Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*”. Demikian pula halnya Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*”;

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau *presidential threshold* adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pengaturan yang menurut Mahkamah termasuk ke dalam kategori “*tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden/wakil presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945*”. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah “*tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang*”. Dan “*Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan jadwal pemisahan pemilu dalam perkara a-quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya. Sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidak-adilan yang intolerable*”. Sikap Mahkamah seperti ini diuraikan tersebut, meskipun Mahkamah secara *expresis verbis* mengakui bahwa keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* adalah *norma pengaturan yang buruk*, namun Mahkamah tidak mungkin akan membatalkan norma undang-undang yang memuat syarat ambang batas presiden atau *presidential threshold* karena hal itu adalah hak pembentuk undang-undang dalam menggunakan kewenangan “*open legal policy*” yang mereka miliki. Maka jelaslah kiranya seandainya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah norma mengatur keberadaan ambang batas pencalonan Presiden *an sich* tanpa frasa bahwa ambang batas itu “*diperoleh dalam*

pemilihan anggota DPR sebelumnya” dan ambang batas itu diatur dalam undang-undang bukan dalam konteks pemilihan umum serentak sebagaimana norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka jelas kiranya permohonan seperti itu --- dengan tidak bermaksud mendahului kehendak *Allah Subhanahu wa Ta’ala* --- kiranya hampir dapat dipastikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan tersebut.

Mahkamah Konstitusi telah menolak untuk menyatakan keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa adanya frasa yang mengatakan bahwa *presidential threshold* itu ***didasarkan atas hasil pemilihan anggota DPR sebelumnya***. Dengan adanya frasa terakhir itu, apakah secara moral dapat dipertanggungjawabkan penggunaan *presidential threshold* tersebut dua kali, yakni tahun 2014 dan tahun 2019? Padahal pembentuk undang-undang pastilah menyadari bahwa hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 belum tentu akan sama dengan hasil pemilihan anggota DPR tahun 2019. Bagi pembentuk undang-undang, khususnya bagi Presiden yang membentuk undang-undang ini bersama-sama dengan mayoritas anggota-anggota DPR yang mendukungnya – yang tidak *walk out* ketika Dewan akan mengambil keputusan atas rancangan undang-undang ini pada tanggal 20 Juli 2017 – penggunaan hasil Pemilihan Umum 2014 untuk kedua kalinya pada tahun 2019 akan menguntungkan dirinya dibandingkan dengan bakal calon Presiden yang lain, yang berniat untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2019 nanti.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan mayoritas anggota DPR sekarang ini, yang merumuskan suatu norma undang-undang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana dikemukakan dalam angka 11 di atas, adalah suatu tindakan yang secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan. Moralitas seperti dikatakan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant adalah berisi norma-norma yang bersifat mendasar yang kedudukannya lebih tinggi dari norma hukum dan karena itu bersifat imperatif *du sollst und du sollst nicht*, yakni suatu keharusan yang tidak bisa tidak kecuali harus dilakukan berdasar akan *conscience* atau kesadaran hati nurani manusia. Dasar Ketuhanan Yang Maha

Esa dan dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahkan seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila itu yang kedudukannya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah “*sumber dari segala sumber hukum*”, dilihat dari sudut filsafat moral seharusnya menjauhkan pembentuk undang-undang dari merumuskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan calon dan/atau calon-calon yang lain.

Penggunaan ambang batas hasil pemilihan umum sebelumnya dengan argumen bahwa, khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka ambang batas hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI tahun 2014 akan digunakan dua kali, yakni tahun 2014 (dalam pemilu DPR dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan terpisah) dan tahun 2019 (dalam Pemilihan Umum serentak). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menempatkan ketentuan ini dalam **ketentuan peralihan**, dan hal ini merupakan sebuah kejanggalan dari sudut teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penguatan sistem Presidensial itu justru tidak akan tercapai dengan *presidential threshold*. Sistem Presidensial akan menguat – dalam arti akan memperoleh dukungan besar dari DPR – dengan penyelenggaraan pemilihan umum DPR dan Presiden secara serentak tanpa adanya *presidential threshold*. Sebagaimana dirumuskan secara eksplisit oleh norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka jelaslah berapa banyak anggota DPR yang diperoleh oleh suatu partai atau gabungan beberapa partai, dan berapa banyak suara sah secara nasional yang mereka peroleh, maka praktis keberadaan *presidential threshold* menjadi tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, posisi semua partai peserta pemilihan umum adalah sama, yakni sama-sama tidak atau belum mempunyai perolehan kursi di DPR dan mereka baik sendiri-sendiri berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat bersamaan dengan rakyat memilih calon-calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Adanya posisi yang sama seperti ini adalah **artikulasi** dari asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana

dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang diikuti oleh semua partai politik peserta pemilihan umum dalam posisi yang sama dan setara tanpa adanya presidential threshold, maka terdapat kecenderungan yang kuat, rakyat akan memilih pasangan calon Presiden tertentu dan dalam pemilihan anggota-anggota DPR dan DPRD mereka akan memilih partai atau gabungan partai yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka pilih. Kecenderungan seperti ini terjadi di beberapa Negara Amerika Latin ketika mereka menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Presiden terpilih otomatis memperoleh dukungan signifikan dari parlemen yang didominasi oleh partai yang mencalonkan Presiden terpilih tersebut. Di Negara kita, kecenderungan yang sama juga terjadi meskipun pemilihan umum DPR dan Presiden dilakukan secara terpisah. Perolehan kursi Partai Demokrat meningkat hampir dua kali lipat, ketika partai itu mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang sama terjadi juga pada Partai Gerindra. Perolehan kursi DPR Gerindra meningkat 67 persen dibanding pemilihan umum sebelumnya, ketika partai itu mencalonkan Prabowo Subijanto sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Umum 2014.

Penutup

Dengan adanya kecenderungan rakyat akan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan sekaligus akan memilih partai politik yang mencalonkan pasangan tersebut, maka partai-partai politik peserta pemilihan umum akan mencalonkan tokoh-tokoh yang disukai oleh rakyat. Karena siapa tokoh yang dicalonkan akan mempengaruhi perolehan kursi partai tersebut di DPR, maka dipenuhinya hak partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden, hal itu akan memberikan kontribusi yang besar bagi terjadinya perubahan politik yang besar di Negara kita. Sebab, calon Presiden yang disukai rakyat yang dicalonkan oleh partai kecil, jika calonnya terpilih, maka partai tersebut berpeluang menjadi partai yang besar. Sebaliknya, partai yang besar namun mencalonkan Presiden yang tidak disukai rakyat, bisa berisiko anjlok menjadi partai kecil. Karena itu, tidak ada rasionalitas yang cukup untuk mempertahankan

presidential threshold seperti diatur oleh Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan selanjutnya pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka **tidak ada alasan rasional untuk mengatakan** bahwa *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR mempunyai korelasi dengan upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial justru akan menguat jika pemilihan umum dilakukan serentak dan semua partai politik – terserah mereka mau bergabung atau tidak – diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mereka masing-masing.

Penjelasan Narasumber :

Prof. Dr. Faisal Santiago SH.,MM.

Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman secara teorinya, secara politisnya, dan bahkan sudah terjadi proses ke MK, kita ini selalu mengabaikan konstitusi yang sudah dibuat, kita selalu bicara pancasila, lalu menyalahi UUD1945, dan lalu menyalahi Demokrasi. Sekarang ini yang berperan aktif adalah bagaimana alat kekuasaan itu dikedepankan itu yang menjadi saya adalah wajar judulnya kita bilang seperti Kartel. Kita berbicara hukum, equality before the law, semua mempunyai hak dan dipilih, sehingga menurut saya itu adalah request, dan ini menjadi masalah, ini bayangkan 250 juta penduduk Masyarakat Indonesia, 1 juta mempunyai hak pemilih, dan tetapi yang dicalonkan hanya begitu saja.

Bayangkan 20 % untuk memilih satu partai saja mengurus energy harus dari sabang sampai merauke bagaimana mendata, karena teman-teman sudah merasa siap namun ketika di verifikasi rontok, dengan alasan A, B, C, D dan perjuangan ini adalah waktu yang panjang dan melelahkan tetapi sudah masuknya lagi kamu adalah anak bawang tidak pantas menjadi pemain utama, jadi pemain cadangan, kenapa? Karena anda belum mempunyai pengalaman untuk mencalonkan presiden, anda belum pantas menjadi calon wakil presiden, kalau mau anda mau bergabung dengan saya, nah kalau begini tidak benar praktik-praktik seperti itu bertentangan jadi jangan kita ngomong Pancasila, kita ngomong UUD 1945, jangan bicara demokrasi kalau ini yang kita lakukan.

Parlemer Threshold sudah mengatakan 4 % ya, sudah 4% masuk di dalamnya supaya ingin mensejahterakan Indonesia akhirnya dibatasi 20 % bayangkan 20 % itu harus yang sehati, bayangkan kalau tidak sehati, kalau kamu tidak mendukung maka nanti 5 tahun kedepan tidak boleh mencalonkan, artinya terpaksa harus mengikuti. Dan itu yang terjadi kalau tidak ikut dalam pemerintahan, maka akan dicoret jadi dari awal saja sudah diatur. Kalau kamu mau ikut di dalam pemerintahan, bisnis kamu mau jalan, kalau kamu usaha jalan, maka gabung dengan saya, hal ini adalah praktek-praktek kartel, jadi belum apa-apa sudah jual beli, contoh pemilik MNC harry tanoe yang menjadi gabung, partai perindo bisa

saja hal tersebut terjadi. Akhirnya politik hukum tidak jalan, akhirnya jadi loncat pada politik kekuasaan hal ini dapat dibayangkan jika langsung endingnya adalah kekuasaan maka rusak kita. Banyak putra-putri di Indonesia yang masih layak jadi pemimpin tetapi terganjal menurut kami dan menurut saya terganjal dengan tidak masuk akal, saya Setuju MK ini dibuat bukan sebagai kekuasaan terakhir, orang yang ke MK itu orang yang lemah, MK pasti itu produk DPR, kalau menjadi ketua MK harus loby ke DPR.

Jadi jangan kita ngomongin Pancasila, namun justru ditantangin juga, hukum justru ditantangin lebih dari hukum, bagaimana Negara ini mau menjadi maju 5 tahun itu perdebatanya UU Pemilu kembali setelah ini, setelah 5 tahun sudah berubah, lalu bagaimana janjinya merubah KUHP tidak ada, tetapi deadlinenya pemilu cepat selesai, itu masalahnya. Saya tidak suka dengan adanya ambang batas yang sudah ditentukan presidential threshold sekitar 20%, harusnya sudahlah paling tidak 14 partai bisa mencalonkan kita ambil 14, kita ambil 9 saja kita bisa memilih, dan jangan sampai mau tidak mau suka tidak suka memilih, jadi bayangkan kita memilih orang yang tidak disukai itu.

Jadi sekali lagi terima kasih kami sebagai Lembaga Studi Hukum Indonesia, bahwa kita memang menyuarakan bagaimana presiden threshold itu tidak ada, karena apa melanggar Pancasila, demokrasi, etika demokrasi dan seterusnya, sekian dan terima kasih.

Penjelasan Narasumber :

ALI NURDIN

Assamualaikum Wr. Wb.

Selamat siang bapak/ibu sekalian, saya mungkin pendekatan lebih praktis yakni pengalaman beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini telah diajukan oleh Partai Idaman kalau tidak salah, hanya sayangnya pada saat itu lebih focus kepada persyaratan partai politik, sehingga untuk masalah Pasal 222 itu diambil MK dalam pertimbangan Hukumnya tidak kuat pembuktiannya. Dengan demikian perkara yang baru ini dapat diuji kembali atau berhasil? Dengan pengalaman saya, dalam potensi perkara ini bisa saja terjadi, akan tetapi darimana pintunya, kenapa selalu di dalam Mahkamah Konstitusi itu dalam membuat pertimbangan hukum mengacu kepada tiga hal, pertama kewenangan Mahkamah, kedua Kedudukan Hukum, dan ketiga Pokok Perkara.

Terkait dengan Pokok Perkara, saya coba melihat dari 3 aspek, aspek pertama dari landasan filosofis, aspek kedua dari landasan sosiologis, dan aspek ketiga landasan yuridis, tiga hal ini penting karena bicara konstitusionalitas tidak semata-mata hanya berbicara aspek yuridis, maka melihat bagaimana perkembangan sosiologis yang berkembang di masyarakat, dalam kaitan itu tidak dilepaskan dari perubahan konstitusi, beberapa kali amandemen salah satunya penguatan system presidential, saya ingat kebetulan saya di Dewan Pertimbangan Presiden, pada saat itu sepakat memberikan rekomendasi presiden terkait dengan system penguatan presidential dengan hal ketentuan terbatas, sehingga partai politik itu dibatasi tidak lebih dari 5, mengapa? Karena jika partai-partai politik terlalu banyak maka akan menimbulkan ketidakstabilan politik, itu juga yang menjadi pertimbangan hukum Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan partai, akan tetapi saya lihat pertimbangan MK clear dalam melihat kewenangan partai seakan-akan pencalonan presiden menjadi salah satu alasan untuk penyederhanaan partai, saya punya pengalaman terkait dengan verifikasi partai politik menurut pandangan saya dengan adanya UU Pemilu sudah jelas itu sudah bisa menyederhanakan partai

politik, apalagi kalau ketentuan di dalam UU Pemilu diterapkan secara murni, kenapa? Karena akan menjadi kesulitan dalam mengalami verifikasi partai politik khususnya terkait dengan keanggotaan. Oleh karena itu logika penyederhanaan partai tidak bisa didasari pada usulan Presiden karena UU sudah mengatur. Yang kedua, kaitanya penguatan partai dikaitkan dengan penguatan presidential threshold yang digabungkan agar kekuatan partai di parlemen dengan terpilihnya presiden seakan-akan adu kekuatan, pertimbangan ini saya lihat, merujuk kepada proses pemilihan yang diajukan sebanyak dua kali sepanjang Pemilu DPR, DPD, serta pemilu Presiden, kalau pemilu serentak apakah bisa diterapkan apa tidak? Artinya pemikiran partai-partai yang tidak mengusung calon presiden dan wakil presiden, akan mendapatkan suara rakyat rendah, berbeda dengan partai-partai yang mengusung calon Presiden dan wakil Presiden. Yang ketiga karena adanya kompromi-kompromi politik, alasan kompromi politik bukan menjadi alasan sosiologis yang tepat karena masalah kompromi politik lain halnya sekarang sudah jelas di kompromikan di depan, sudah melakukan kontrak politik sehingga tidak dimungkinkan kontrak politik baru di belakang bahkan sudah jelas pembagiannya partai ini mengambil posisi dan sebagainya. Di dalam hal ini maka perdebatan Presidential Threshold itu ada di MK, oleh karena itu maka perdebatannya diarahkan bagaimana kita bisa menggugat, dasar pemikiran yang dilakukan MK itulah yang satu-satu kita patahkan, apakah penguatan presidential Threshold itu identik dengan syarat calon dukungan presiden. Maka oleh karena itu tidak semata-mata Ahli Hukum yang diajukan, karena di dalam landasan filosofis ada perspektif hukum? Sehingga perlu ada pendekatan politik, atau ahli sosiologi yang bisa menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan MK sudah tidak relevan lagi. Kemudian di dalam Landasan Yuridis merujuk Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A dan Pasal 28D, akan tetapi bagaimana yang paling penting, selama ini masalah angka selalu beranjak pada open legal policy, saya sendiri berpendapat dikaitkan dengan Pasal 6A ayat 2 disitu sudah jelas, bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan sebelum pemilu oleh partai politik, kalau ada pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi tidak relevan dan melanggar Konstitusi.

Penjelasan Narasumber :

Dr. Wasis Susetio, SH.,MH, MA.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Jadi saya sepakat seharusnya adalah langkah-langkah efektif, karena kita kalau berbicara di dalam, dan tidak ada bisa merasakan kaedah. Jadi kalau menurut saya mestinya harus didengar oleh para pihak, maka saya berangkat dari keprihatinan saya, ini ada dua, yaitu sebagai rakyat dan yang kedua sebagai orang mantan yang berkerja di MK, karena saya dulu asisten di MK, artinya keprihatinan saya muncul ketika MK sudah banyak ulahnya, entah korupsi dan segala macam, karena kita ini berangkat dari awal sejak di bangun di MK dengan marwahnya, dan sekaligus dihormati di negeri ini, namun terakhir MK ada kemarau panjang, jadi tidak ada lagi putusan yang berpihak pada masyarakat. Bahkan kalau ini sampai ditolak, ini menjadi pengkhianatan kepada Konstitusi itu sendiri, saya hanya menyimpulkan saja, karena tadi sudah dijelaskan secara normatifnya, memang betul ini adalah pengkhianatan, mengapa? Kalau kita kembali secara normative ketentuan Pasal 1 ayat (2) kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh Undang-Undang. Kedaulatan rakyat untuk memilih parlemen dan untuk memilih presiden dan wakil presiden dan dua-dua ini tidak boleh saling di introversi oleh masing-masing pihak dengan hal seperti ini kalau kita konstruksi hukum, tadi sudah benar jadi saya memperjelas kembali, dan ini seharusnya digaungkan suara bahwa tidak boleh ada ketentuan di dalam Pasal 6A hal-hal lain yang diberikan syarat-syarat tambahan, saya ingat juga di dalam Tahun 2011 ketika UU No. 32 Tahun 2004 ketika UU memasukan syarat tambahan untuk kepala daerah dinyatakan hampir sama narasinya yaitu adanya politik dan gabungan partai politik peserta Pilkada waktu itu, tetapi ada sedikit di reduksi dengan menyatakan yang duduk di DPRD, artinya ini sebenarnya adanya kesesatan pemikiran terutama dalam basis konstitusi tetapi Hak Asasi Manusia karena problem utama dalam memilih dan dipilih, posisi Negara itu dalam ketentuan yang disebut dalam posisi negatif.

Tetapi sekali lagi saya tidak ingin menginginkan, ini harus MK harus memperlihatkan kembali dan ini peluang MK untuk mengangkat Marwahnya sebagai *The Guardians constitution*, kalau sampai MK tidak mengambil kesempatan bahkan mengkhianati amanat konstitusi hak-hak di dalam masyarakat, dan ini akan sulit MK dipercaya, lalu apa artinya berdiri MK, kalau mereka mendzolimi negaranya sendiri, karena kehadiran dia itu jelas secara historis ingin membentengi dan melindungi adanya kesewenangan pembentuk UU, oleh karena itu disampaikan kewenangan pengujian UU. Saya pikir secara normatif sudah clear, tinggal bagaimana polanya kedepan untuk menyampaikan ini biar didengar.

Karena dilihat dari aspek apapun dilihat adalah hal yang mudah dan sederhana, sudah ada pemilu serentak masa harus berkhianat yang sudah diputuskan, dan disinilah tantangan dari 9 hakim MK kedepan. Kita berharap masih ada waktu untuk MK membuka hati, dan untuk menjaga ruh konstitusi dan ruh ideology dalam menjalankan tugas-tugas Negara dari fungsinya suatu kekuasaan kehakiman.

Penjelasan Narasumber :

**VIRGO SULIANTO GOHARDI
(Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah)**

Bicara soal pancasila dan konstitusi, dapat dilihat dari awal sejarah ini dibangun, pancasila itu dibangun dari berbagai macam perbedaan, oleh banyak perbedaan oleh founding fathers itu proses diskusi tetap berjalan, semua pendapat berbeda diambil dan digabung sehingga menjadi bangunan konstitusi ini. Landasan Pancasila kita adalah Demokrasi dan HAM, membicarakan pemilu adalah membicarakan forum yang besar dan bagaimana Negara menentukan masa depan negaranya, tetapi memberikan suara siapa yang diinginkan oleh, tentu melibatkan semuanya, tentu siapa yang boleh ikut dan tidak boleh ikut. Siapapun warga Negara yang dianggap cukup untuk berpendapat dan dianggap mempunyai rasionalitas untuk memilih. Ketika masalah Presiden Threshold ini menjadi tidak biasa, dialog yang hanya semua bisa memilih dan itu tidak lagi karena sudah dibatasi oleh 20 %, narasi yang sudah dibangun oleh UU dibuat Pemerintah adanya kekuasaan. Dari sisi Demokrasi, siapa yang mengawasi kesewenangan Kekuasaan, tidak pemerintah tidak membuka ruang dialog ketika bicara soal ambang batas, artinya itu sudah menutup dialog sendiri, dan sudah menutup pintu adalah pembuat Undang-Undang dengan publik itu sendiri artinya kalau proses pembahasan siapa saja menyampaikan pendapatnya. Pemerintah menyatakan selanjutnya ajukan saja ke MK, menurut Kami MK itu bukan opsi, seakan-akan pemerintah sudah mengarahkan, MK saja, ini ada kesewenangan kekuasaan kesana kemudian mengarahkan publik, dan bagaimana public yang tidak paham, dari segi teknis dengan berkas legalisir di kantor pos sudah seharga beras 1 kg lebih, masa habis legalisir, dan nalar itu yang tidak dipikirkan oleh Negara dan Pemerintah. Partai punya mandat untuk dicalonkan, tetapi ada yang lupa misalkan warga Negara punya hak politik dan memilih satu partai dan menjadi pencalonan partai politik, harapannya partai tersebut mampu menghadirkan partai politik yang berbeda.

Partai politik tidak bisa hanya menjual akta politiknya kemudian memberikan suara itu semena-mena dan diberikan kepada satu calon, dan tentu

mereka akan berpikir kepada satu calon, karena di dalam anggota partai itu ada hak warga Negara juga dalam partai politik yang harus dipikirkan. Aspek demokrasi dalam evaluasi, dalam suatu kepemimpinan ada evaluasi perlu check and balances dari public, pemilu itu adalah bagian dari mereview dari kepemimpinan seseorang berhasil apa tidak? Titik ambang batas yang dipakai pada 2014 dan pada 2019 itu tentu menyalahi konteks tersebut dan itu seharusnya dievaluasi di tahun 2019, maka soalnya ambang batas itu digunakan pada tahun 2014 gak salah kalau calonnya sama saja, karena yang dipakai juga sama. Tetapi menyalahi prinsip evaluasi tadi, hasil itu sudah dipakai dan hasil itu digunakan untuk memimpin dan seharusnya sudah dievaluasi. Kemudian bagaimana pemilih-pemilih pemula yang pada tahun 2014 lalu tidak terlibat dan baru saat ini, artinya suara mereka tidak dihargai dalam bentuk suara menentukan presiden karena mereka hanya dipaksa memilih presiden yang lalu yang mereka tidak ikuti, kemudian dari segi lainnya tentu pilihan banyak calon dari masyarakat terbatas, dari segi hak ada dua hal memang partai politik dari sebagai subyek pencalonan dan tentu orang yang menentukan pencalonan, dan dia harus menghimpun publik dan punya suara untuk dikancah partai politik artinya terdiskriminasi, partai politik baru tidak bisa ditentukan pencalonannya. Dalam partai politik itu ada anggota masyarakat biasa yang bersedia sebagai anggota partai dan agar partai diharapkan itu bisa menentukan namun dibatasi bagi saya itu adalah pelanggaran. Bagi saya yang terakhir bagaimana kemudian publik seakan-akan ditonjolkan dalam hal-hal menuju yang tidak diinginkan, jangankan penurunan partisipasi kita selama ini bukan karena itu ketidakinginan pemilih untuk hadir dalam partisipasi pemilu, tetapi partai politik gagal menghadirkan yang kemudian sesuai dengan keinginan publik baik kontes kepala daerah, pemilu maupun presiden, dan ini bisa menjadi calon lainnya 2 dan partisipasi menurun karena tidak pasti, karena cenderung bosan dan tidak mempunyai harapan bagi publik jika keduanya tidak sesuai harapan dan tidak sesuai dengan kapasitas diharapkan membenahi, pilihannya menjadi tidak ada, artinya mereka berpartisipasi namun tidak memilih, dan ini menimbulkan bahwa kehadiran banyak calon dan pilihan akan menghadirkan banyak menghadirkan partisipasi daripada partisipasi dengan sedikit yang dikuasai oleh partai politik tentu akan menurun partisipasi, dan kemenangan tentunya akan menjadi kemenangan tidak mutlak dari seluruh warga Negara Indonesia yang memilih dan itu yang kami bisa sampaikan pikiran-pikiran kami.

Penjelasan Narasumber :

Dr. Ismail Rumadan, SH., M.H

Bismillah

Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat siang bagi kita semua,

Saya berterima kasih kepada Lembaga Studi Hukum Indonesia, yang mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam FGD ini, saya awalnya menerima SMS dan langsung balas saya soal ngomong ini tidak mempunyai kapasitas cari saja yang ahli dan sudah bergelut dengan kasus ini. Jadi kemudian ini fatwa dari Ketua, akhirnya saya berbicara ini dari akhir yang kurang ditambahkan.

Saya sangat setuju, terkait dengan ambang batas itu karena kita sudah semua belajar hukum dan semua paham, dan saya curiga di MK itu sebenarnya sudah paham juga itu tidak sangat konstitusional, maka saya lihat ini adalah langkah awal kemunduran dalam era demokrasi saat ini, dimana kita Indonesia yang mengklaim sebagai salah satu Negara demokrasi yang besar paska reformasi namun kemudian dalam permasalahan pilpres ada UU yang membatasi akar demokrasi itu, dan ini menurut saya menggugah logika berpikir kita, ini ada apa? Bahkan menurut saya kemunduran demokrasi ini memiliki daya rusak terhadap, dalam konteks Presidential Threshold, dan itu mempunyai daya rusak lagi terhadap bernegara kita juga baik dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya.

Saya memiliki kekhawatiran yang sangat besar bagaimana dua figure ditampilkan membuat kelompok polarisasi, mengerucut pada level bawah yang pada akhirnya saling berhadap-hadapan, masyarakat sendiri dihadapkan hanya pada persoalan yang hanya ditampilkan dua figure, terakhir saya mendapatkan pesan dari pulau seberang pada figure terkait dengan bicara NKRI dan bisa bubar Negara ini, saya takut jangan sampai berujung kepada perpecahan dan jangan sampai bubar.

Oleh karena itu saya mengapresiasi langkah-langkah oleh teman-teman yang tadinya sudah dijelaskan, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita hanya sebatas berdiskusi disini dan kemudian apa yang harus kita

lakukan? Atau jika ada gugatan lanjut tetapi menurut saya pasti punya keyakinan gugatan itu pasti ditolak, karena MK sendiri tidak mungkin MK sendiri tidak mungkin menelan ludahnya kembali karena materi pokok yang sama. Sehingga menurut saya gugatan itu ditolak, MK bahkan paham betul karena putusan MK itu sebenarnya cepat, dan saya paham betul dan sudah curiga tetapi ada dalam logika politik ini sengaja didiamkan dan dilambat-lambatin, apa sebenarnya langkah berikutnya sehingga kita bisa menjadi tanggung jawab moral, kalau mengharapkan MK sendiri pasti putusan pertama sudah muncul sehingga tidak mungkin lagi menerima putusan selanjutnya dan pasti beralasan *Ne Bis In Idem* dalam konteks pokok perkara yang sama, sehingga menurut saya yang perlu dipikirkan setelah ini? Kalau putusan itu benar-benar ditolak. Mungkin dalam rangka ke DPR langsung merubah ke pasal tersebut, untuk merubah Pasal 222 sehingga upaya kita tidak sia-sia. Oleh karena itu saran saya bagaimana kita melakukan pendekatan ke DPR dan Pemerintah, dan sebelumnya saya juga masukkan yakni bagaimana kita melakukan eksaminasi Putusan MK sebelumnya sebagai alat mempublish, sehingga masyarakat paham bahwa ini Putusan MK keliru dan melakukan Eksaminasi Putusan, dan ini sebagai bahan materi kepada kita pemahaman masyarakat yang luas, oleh karena itu mungkin ada langkah-langkah praktis yang ada di dalam forum dan ini menjadi harapan dan solusi dalam permasalahan tersebut.

Prosiding FGD “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila ”, Redtop Hotel Jakarta, 20 September 2018

DOKUMENTASI KEGIATAN



Prosiding FGD “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila ”, Redtop Hotel Jakarta, 20 September 2018



Prosiding FGD “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila ”, Redtop Hotel Jakarta, 20 September 2018



Prosiding FGD “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila”, Redtop Hotel Jakarta, 20 September 2018



BERITA MEDIA ONLINE

Gatra.Com, 20 September 2018

Pasal 222 Soal Presidential Threshold Dinilai Picu Kartel Politik



Para pembicara FGD tentang presidential threshold. (GATRA/Iwan Sutiawan/re1)

Jakarta, Gatra.com - Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Zainal Arifin, mengatakan, ketentuan ambang batas penentuan calon presiden atau **presiden threshold** dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memicu kartel politik.

Karena itu, lanjut Zainal dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila" di Jakarta, Kamis (20/9), menyampaikan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus memutus uji materi pasal tersebut untuk mencegah kartel politik.

"Jika gugatan para praktisi dan akademis tentang presidential threshold ke MK tidak dikabulkan, sama halnya MK menciptakan hukum yang mendorong

terjadinya kartel politik," ujarnya.

Karena itu, lanjut Zainal, MK harus memberikan putusan sesuai dengan semangat reformasi dan UUD 1945 demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri.

Ketentuan presidential threshold dapat dikatakan merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Presidential threshold ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer.

"Penerapan ketentuan presidential threshold telah mengampustasi hak partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU, parpol baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan," ujarnya.

Bukan hanya itu, ini juga mengampustasi hak warga negara untuk memilih calon presiden yang gagal berkompetisi karena tidak diusung oleh parpol. Ini juga mengampustasi dan merugikan hak konstitusional para pemilih pemula.

"Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila. Sejatinya biarkan rakyat memilih sebanyak mungkin calon presiden dan wakil presidennya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUD 1945," katanya.

Dengan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Ketentuan ini bertentangan dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI.

"Yang kami perjuangkan ini untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat dalam memilih presiden. Penentuan presidential threshold itu sesungguhnya hanya membesarkan dinasti partai dan anak cucu dari para ketua partai," kata Zainal.

Prof. Faisal Santiago juga sependapat dengan pandangan Zainal bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mendorong terbentuknya kartel politik yang menguntungkan segelintir dan sekelompok orang-orang yang sedang berkuasa.

Ketua Umum **Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA)**, Dr. Laksanto Utomo menambahkan, harusnya rakyat berdaulat untuk menentukan baik dipilih atau memilih sesuai dengan aspirasinya.

"Mestinya tidak perlu ada pembatasan oleh partai politik. Hak dipilih dan memilih dalam pemilihan presiden adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin UUD 1945," katanya.

Menurut Laksanto, di negara yang menjadi kampiun demokrasi pun tidak ada ketentuan presidential threshold, tetapi elektoral terhadap peserta pemilu. "Lalu

mengapa Indonesia yang akan melakukan pemilu serentak justru membuat kerangka acuan baru?" ujarnya.

Terkait ketentuan presidential threshold tersebut, sebanyak 12 orang menggugat ulang Pasal 222 ke MK. Para penggugat di antaranya mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. Kemudian Chatib Basri, Rocky Gerung, Titi Anggraini, Faisal Basri, dan Dahnil Azhar Simanjuntak,

Sindonews.com, 20 September 2018

Praktisi Minta Hukum Jangan Dijadikan Kartel Politik

Mohammad Atik Fajardin



JAKARTA - Menyikapi adanya dugaan kartel politik di bidang hukum, Lembaga Studi Hukum Indonesia, bersama para aktivis dan akademisi ingin mengkritisi atau menggugat konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* (PT) sebagaimana dimuat dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Jika gugatan para praktisi dan akademisi tentang PT ke Mahkamah Konstitusi atau MK tidak dikabulkan, sama halnya MK menciptakan hukum yang mendorong terjadinya kartel politik," ujar Pengamat hukum tata negara, Zainal Arifin, di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Seyogyanya MK memberikan putusan sesuai dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI, agar kualitas demokrasi di Indonesia tiap tahun dapat ditingkatkan.

"Salah satu bagian dari maraknya korupsi di Indonesia karena hukum belum mendorong dan mengantarkan bangsa Indonesia, lebih jujur dan akuntable," tambahnya.

Sementara itu Pengamat hukum lainnya, Faisal Santiago menambahkan, Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu antara lain menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan.

Pasal itu sudah 10 kali diuji, menandakan betapa strategisnya soal ambang batas pencalonan presiden ini. Semua orang diberikan hak yang sama untuk dipilih dan memilih sesuai dengan undang-undang. Dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD RI.

"Kalau bertentangan perlu dilanjutkan penolakan," tegas Santiago.

Tak hanya itu Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, Laksanto Utomo menjelaskan, kearifan lokal yang mulai hilang dari para praktisi hukum dan penyelenggara negara adalah lunturnya sifat kejujuran.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi parpol, sejauh maka telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya. kepada rakyat.

"Di negara sebagai kampiun demokrasi tidak ada ketentuan PT, tetapi elektoral terhadap partai peserta pemilu. Lalu, mengapa Indonesia yang melakukan pemilu serentak justru membuat kerangka acuan baru?" kata Laksanto mempertanyakan.

Prosiding FGD “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila ”, Redtop Hotel Jakarta, 20 September 2018

Legaleraindonesia.com, 20 September 2018

Hukum Dilarang Jadikan Kartel Politik



Jakarta/LEI- Kartel dibidang ekonomi yang terjadi di Indonesia telah berjalan secara massif, dan hanya dinikmati oleh kelompok oligarki.



Kartel itu pula yang menyebabkan ketimpangan social (social gap) antara kelas menengah atas yang kian menganga, karena asset nasional hanya dikuasai oleh kelompok penguasa.



Baca juga

- [MK Tolak Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden...](#)
- [Akademisi Minta MK Bukan Alat Legitimasi Poplitik](#)

Di Indonesia, kartel dibidang politik juga mulai diciptakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya seorang demokrat. Tetapi sesungguhnya anti terhadap sistem demokrasi yang fair/akuntable. Oleh karenanya, jangan sampai ada produk hukum yang justru dijadikan alat menuju terbentuknya kartel politik dimasa depan.



Oleh karena itu, Ia mengatakan, kelompok masyarakat sipil bersama LSHI, dan Legalera Indonesia.com, menyelenggarakan Focum Group Dissussion (FGD) dengan tema “MENGGUGAT KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD, SEBUAH TAFSIR DEMOKRASI PANCASILA ” dengan menampilkan para pakar seperti, Pakar Komunikasi Politik UI – Efendi Ghozali, Ph.D, Feri Amsari – Direktur PUSAKO FH Univ. Andalas, Peneliti Perludem -

Fadli Ramadhani, Virgo Sulianto Gohardi – Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dekan FH Univ. Nasional – Dr. Ismail Rumadhan, Dr. Wasis Susetio – Dekan Esa Unggul, Prof. Dr. Faisal Santiago – Kaprodi S3 Ilmu Hukum Univ. Borobudur, Prof. Dr. Zaenal Arifin Hosein – Guru Besar Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Jakarta, Dr. Taufiqurahman Syahuri – Mantan Komisioner KY dan Ali Nurdin – Praktisi Hukum

Disebutkan, Sebanyak 12 tokoh publik menggugat ulang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konsititusi (MK). Beberapa orang di antaranya adalah mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi yang menilai ambang batas presiden mengebiri hak rakyat memilih presiden, seperti, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, Chatib Basri, Rocky Gerung, dan Faisal Basri tercatat sebagai pemohon dari uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222 tentang pemilihan umum.



MK memberikan putusan sesuai dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI, agar kualitas demokrasi di Indonesia tiap tahun dapat ditingkatkan karena hal itu pula yang akan meningkatkan peradaban bangsa Indonesia untuk dapat bersikap lebih bijak, fair dan tidak korup.



Ketentuan presidential threshold dapat dikatakan sebagai sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik.

Bahwa penerapan ketentuan presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU (partai politik baru atau partai politik lama yang tidak lolos ke Senayan), sekaligus mengamputasi hak warga negara untuk memilih calon Presiden yang gagal berkompetisi karena tidak diusung oleh partai politik sekaligus mengamputasi dan merugikan hak konstitusional para pemilih pemula. Kondisi ini tentu tidak sejalan dan bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.



Aturan tersebut mengamanatkan partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 guna mengusung pasangan calon presiden. Aturan seperti itu bertentangan dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI.

“Yang kami perjuangkan ini untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat dalam memilih presiden,” ujar Prof. Zainal Arifin.

Jika putusan MK yang saat ini banyak ditunggu oleh masyarakat ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasinya, jangan salahkan mereka mengambil langkah sendiri atau tidak percaya pada hukum karena lembaga yang diharapkan ternyata gagal memenuhi harapannya.

“Penentuan presidential threshold itu sesungguhnya hanya membesarkan dinasti partai dan anak cucu dari para ketua partai. “Mereka sukses membangun kartel ekonomi dan saat ini meningkatkannya pada kartel politik. Inilah perlunya masyarakat luas mengambil perannya agar kondidi seperti itu dilakukan perlawanan karena semangatnya meninggalkan dari esensi reformasi.

m.rri.co.id, 21 September 2018

Pemilu 2024 Diharapkan Tidak Gunakan Ketentuan Presidential Threshold



KBRN, Jakarta : Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Laksanto Utomo mendesak pemerintah mengkaji ulang penetapan ambang batas penentuan calon presiden atau presidential threshold. Menurut Laksanto jika pemerintah belum mau merubah ketentuan presidential threshold untuk pemilihan umum 2024 dikhawatirkan akan menimbulkan kartel politik yang mengakar.

Pasalnya ketentuan presidential threshold merupakan upaya untuk menguatkan oligarki partai politik dan cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial.

"Ya ini untuk 2024 ya. Kalau ini tidak juga dirubah ya artinya presidential threshold telah mengamputasi hak parpol yang telah ditetapkan KPU. Belum lagi masyarakat dipaksa untuk memilih bukan dari yang masyarakat inginkan. Misalnya cuma ada dua presiden dan ini yg akan menjadi permasalahan antar masyarakat. Lain halnya kalau banyak calon presidennya maka dari itu perlu kajian mendalam lagi bagi pemegang keputusan," kata Laksanto yang juga sebagai Direktur Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sementara mantan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri juga mengkhawatirkan, sistem presidential threshold akan berdampak munculnya transaksional dalam pemilu, karena partai harus mencari teman koalisi untuk dapat mengusung capres dan cawapresnya.

Taufiq juga menjelaskan, syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Syarat yang diadopsi dalam Pasal 222 UU Pemilu itu menyebabkan rakyat tidak bebas memilih karena pilihannya menjadi terbatas.

"Salah satu konsekuensi dari diterapkannya uji ambang batas adalah kandidat presiden dan wakil presiden yang semakin sedikit dan kebijakan ini bisa berujung kepada hadirnya calon tunggal pada Pilpres 2019.

"Belum lagi ini menghambat pilihan rakyat karena dibatasi 20 persen. Seharusnya batas maksimal itu yang boleh, Jangan sampai tidak ada ambang batas maksimal karena bisa jadi presiden di dukung oleh semua parpol, monopoli dong itu calon tunggal dong," tuturnya. Jadi kalau kedepan batasi ambang batas maksimal bukan minimal," pungkasnya.

Tagar News, 20 September 2018

Pakar Desak MK Tinjau Ulang Presidential Threshold

Reporter:

Editor: Yulius La Dossa

News September 20, 2018, 1:34 pm



Mahasiswa yang tergabung dalam BEM KM Unand berorasi saat unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Barat, di Padang, Kamis (9/8/2018). Mereka menolak ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) karena dinilai menutup peluang anak bangsa untuk menjadi presiden. (Foto: Ant/Iggoy el Fitra) Fokus Berita: [Pemilu 2019](#)

Jakarta, (Tagar 20/9/2018) – Lantaran dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, sejumlah pakar hukum mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap meninjau kembali ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* (PT) 20 persen seperti yang berlaku saat ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA) Doktor Laksanto Utomo mengingatkan MK bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berhak menentukan orang-orang yang dianggap sebagai bakal calon presiden dan

wakil presiden. Hak-hak dasar rakyat itu telah ditegaskan dan dijamin oleh UUD 1945.

Dalam diskusi yang membahas presidential threshold yang dihadiri beberapa pakar hukum dan pakar politik, Laksanto Utomo mengingatkan, di berbagai negara yang disebut-sebut sebagai jagoan atau kampiun demokrasi, tidak ada ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Mengapa justru di Indonesia yang akan melakukan pemilu serentak justru dibuat aturan atau kerangka acuan yang baru?" kata Laksanto Utomo di Jakarta, Kamis (20/9).

Sementara itu, seorang peneliti dari Perludem yang merupakan lembaga pengkajian di bidang pemilihan umum, Fadli Ramadhamil juga melontarkan keheranannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019 hanya menghasilkan dua bakal calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amien serta Prabowo Subianto-Sandaiaga Salahuddin Uno.

"Kok ada pembatasan akibat adanya *presidential threshold*," kata Fadli sambil mengingatkan bahwa di Tanah Air terdapat sekitar 186 juta calon pemilih pada tahun depan itu.

Dia curiga bahwa penetapan ambang batas kepresidenan itu antara lain disebabkan adanya keinginan beberapa partai politik besar yang ingin tetap saja mempertahankan kekuasaan mereka yang lebih dikenal istilah oligarki politik.

"Terlihat ada parpol-parpol yang mendukung ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu," kata Fadli.

Seperti diliris *AntaraneWS*, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Profesor Zaenal Arifin Hosein juga menegaskan bahwa UUD 1945 sama sekali tidak mengenal pembatasan seperti yang diatur dalam ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu.

"Putusan tentang presidential threshold itu tidak sejalan dengan UUD 45, sehingga Mahkamah Konstitusi harus meninjaunya kembali," kata profesor bidang hukum itu.

Para pakar itu pada dasarnya sepakat bahwa ketentuan tentang ambang batas pemilihan presiden itu dibuat dengan tujuan untuk memperkuat posisi politik beberapa partai besar yang mereka sepakati dengan istilah oligarki politik.

Seorang pakar dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari merasa aneh bahwa 186 juta calon pemilih di Tanah Air hanya bisa memilih satu di antara dua calon pemilih.

"Masak 186 juta pemilih hanya disodori dua nama pasang calon pemimpinnya," kata Feri Amsari sambil menyindir, "Pelit amat bangsa Indonesia ini".

Para pakar ini sangat mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi betul-betul memikirkan aspirasi politik jutaan pemilih, terutama pada pilpres tahun 2024 sehingga tidak hanya memikirkan aspek hukum saja.

Satu Suara Ekspres, 25 September 2018

Pakar: Presidential Threshold Jangan Jadi Alat Kartel Politik



Jakarta, **SatuSuaraExpress.com** – Para praktisi dan akademisi meminta hukum jangan dijadikan alat kartel politik. Menyingkapi adanya dugaan kartel politik di bidang hukum, Lembaga Studi Hukum Indonesia, bersama para aktivis dan akademisi ingin mengkritisi atau menggugat konstitusionalitas ketentuan presidential threshold atau PT sebagaimana dimuat dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Jika gugatan para praktisi dan akademisi tentang PT ke Mahkamah Konstitusi atau MK tidak dikabulkan, sama halnya MK menciptakan hukum yang mendorong terjadinya kartel politik,” ujar Pengamat hukum tata negara, Zainal Arifin, di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Seyogyanya MK memberikan putusan sesuai dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI, agar kualitas demokrasi di Indonesia tiap tahun dapat ditingkatkan. “Salah satu bagian dari maraknya korupsi di Indonesia karena hukum belum mendorong dan mengantarkan bangsa Indonesia, lebih jujur dan akuntable,” tambahnya.

Sementara itu Pengamat hukum lainnya, Faisal Santiago menambahkan, Pasal 222 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu antara lain menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan.



Pasal itu sudah 10 kali diuji, menandakan betapa strategisnya soal ambang batas pencalonan presiden ini. Semua orang diberikan hak yang sama untuk dipilih dan memilih sesuai dengan undang-undang. Dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD RI.

“Kalau bertentangan perlu dilanjutkan penolakan,” tegas Santiago.

Tak hanya itu Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, Laksanto Utomo menjelaskan, kearifan lokal yang mulai hilang dari para praktisi hukum dan penyelenggara negara adalah lunturnya sifat kejujuran.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi parpol, sejauh maka telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya. kepada rakyat.

” Di negara sebagai kampiun demokrasi tidak ada ketentuan PT, tetapi elektoral terhadap partai peserta pemilu. Lalu, mengapa Indonesia yang melakukan pemilu serentak justru membuat kerangka acuan baru? kata Laksanto mempertanyakan.



**AMBANG
BATAS 20%
=
RUSAK
OKRASI**

**PA
U
ME
AK**

ISBN 978-602-53077-0-6



9 786025 307706